

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG

INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, setiap tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi indikator nasional mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa indikator nasional mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu perangkat untuk menilai dan mengevaluasi tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INDIKATOR MUTU PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL **TEMPAT** PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Indikator Mutu adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.
- 2. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien.
- 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

- 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 6. Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
- 7. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
- 8. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif.
- 9. Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Indikator Mutu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Indikator Mutu yang ditetapkan.

Pasal 3

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD harus melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Indikator Mutu.

Pasal 4

- (1) Indikator Mutu di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kepuasan pasien;
 - b. kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan;
 - c. kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol, untuk tempat praktik mandiri dokter; dan

- d. penurunan skor Oral *Hygiene Index Simplified* (OHIS) pasien, untuk tempat praktik mandiri dokter gigi.
- (2) Indikator Mutu di Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. kepatuhan identifikasi pasien; dan
 - d. kepuasan pasien.
- (3) Indikator Mutu di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. kepatuhan identifikasi pasien;
 - d. keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus sensitif obat;
 - e. ibu hamil yang mendapatkan pelayanan *ante natal* care sesuai standar; dan
 - f. kepuasan pasien.
- (4) Indikator Mutu di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. kepatuhan identifikasi pasien;
 - d. waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi;
 - e. waktu tunggu rawat jalan;
 - f. penundaan operasi elektif;
 - g. kepatuhan waktu *visite* dokter;
 - h. pelaporan hasil kritis laboratorium;
 - i. kepatuhan penggunaan formularium nasional;
 - j. kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway);
 - k. kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh;
 - l. kecepatan waktu tanggap komplain; dan
 - m. kepuasan pasien.
- (5) Indikator Mutu di Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. kepatuhan identifikasi pasien;
 - d. kepatuhan pelaporan hasil kritis;
 - e. kejadian sampel/spesimen yang hilang;
 - f. pengulangan hasil pemeriksaan; dan
 - g. kepuasan pasien.
- (6) Indikator Mutu di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. pemenuhan kebutuhan darah oleh UTD;
 - d. donasi dari pendonor darah sukarela;
 - e. hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah;
 - f. suhu penyimpanan produk darah; dan
 - g. kepuasan pasien.

- (7) Indikator Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) merupakan indikator yang harus diukur oleh Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (8) Selain Indikator Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menetapkan indikator tambahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pengukuran Indikator Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan profil Indikator Mutu.
- (2) Pengukuran Indikator Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. validasi data;
 - c. analisis data; dan
 - d. pelaporan dan komunikasi.
- (3) Data yang digunakan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari setiap ruang dan/atau unit pelayanan di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD yang bertanggung jawab terhadap Indikator Mutu.
- (4) Pengukuran Indikator Mutu sebagaimana dimakud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan dan mengoordinasikan upaya pemenuhan Indikator Mutu dapat dibentuk penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite, tim, atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD.
- (3) Pembentukan komite atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD.

Pasal 7

Pengukuran Indikator Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengukuran Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan Indikator Mutu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai upaya untuk kepatuhan dalam pelaksanaan pengukuran Indikator Mutu dan peningkatan pencapaian target Indikator Mutu.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, bupati/wali kota dapat melibatkan asosiasi dan/atau organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

SEKRETARIAT JENDERAL

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1054

Salinan sesuai dengan aslinya

Seretariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Indah Sebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN
KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI
DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK,
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH
SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN
UNIT TRANSFUSI DARAH

PEDOMAN PENGUKURAN

INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) Tujuan Strategis, yang salah satunya adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Secara umum pembangunan kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan penting dalam peningkatan status kesehatan. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, UHH orang Indonesia telah mencapai 71.5 tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000 KH pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 KH pada tahun 2015 (SUPAS 2015). Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 32 kematian per 1.000 KH pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI). Prevalensi stunting pada balita dari 37,2% (2013) turun menjadi 30,8% (Riskesdas 2018) dan 27,7% (SSGBI 2019).

Pencapaian target indikator tersebut meskipun sudah menunjukkan tren positif namun belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini digambarkan dengan AKI di Indonesia masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara serta masih jauh dari target global SDG untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 KH pada tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 KH pada tahun 2030. Angka kematian neonatus, kendati mengalami penurunan menjadi 15 per 1000 KH pada tahun 2017 tetapi masih cukup jauh dari target tahun 2024, 11 per 1000 KH. Di sisi lain, penyakit menular juga masih tetap menjadi salah satu penyebab kematian di seluruh dunia. Hal ini dihubungkan dengan munculnya penyakit infeksi baru (new emerging diseases) dan munculnya kembali penyakit menular lama (re-emerging diseases). New Emerging Diseases dapat meluas dengan cepat, sehingga sangat diperlukan kewaspadaan dini serta sensitivitas terhadap adanya potensi kejadian yang diperkirakan meluas.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sekaligus juga menjadi tempat yang memiliki risiko infeksi atau penyebaran penyakit bagi tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, pengunjung maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap sumber daya manusia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan dari berbagai potensi bahaya tersebut.

rangka mengatasi berbagai permasalahan kesehatan diperlukan suatu upaya evaluasi, perbaikan, dan peningkatan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indikator Mutu. Pengukuran Indikator Mutu bertujuan untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan benar-benar dapat meningkatkan mutu layanan secara berkesinambungan, juga untuk memberikan umpan balik, transparansi publik, dan dapat digunakan sebagai pembanding (benchmark) dalam mengidentifikasi best practice untuk pembelajaran. Selain itu pengukuran Indikator Mutu digunakan bahan pertimbangan bagi dinas kesehatan daerah sebagai kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengawasan pengendalian serta dan penyelenggaraan mutu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk melaksanakan pengukuran dan evaluasi terhadap Indikator Mutu di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

B. Tujuan dan sasaran

Pengaturan Indikator Mutu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Indikator Mutu yang ditetapkan.

dalam Pemerintah pusat hal ini Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya. Selanjutnya sasaran di lingkup pemerintah daerah ditujukan kepada dinas kesehatan daerah provinsi/ dinas kesehatan kabupaten/kota.

BAB II KONSEP MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Mutu pelayanan kesehatan mempunyai keunikan mengingat dari kompleksitas pelayanan kesehatan, tidak hanya karena pelayanan kesehatan merupakan *bundle* antara barang dan jasa, akan tetapi juga karena perbedaan hubungan antara pasien dan pemberi pelayanan, perbedaan persepsi sehat dan sakit antara pasien dan dokter, di samping adanya asimetri dalam hubungan pelayanan kesehatan.

Sampai dengan saat ini terdapat beragam definisi mengenai mutu pelayanan kesehatan. Salah satu definisi yang digunakan, mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien.

WHO mengembangkan kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan melalui pendekatan dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu layanan kesehatan yang efektif, efisien, mudah diakses, dapat diterima/fokus kepada pasien, adil serta aman. Dimensi mutu pelayanan kesehatan ini kemudian berkembang menjadi tujuh dimensi, yaitu efektif (effective), keselamatan (safe), berorientasi kepada pasien/pengguna layanan (people-centred), tepat waktu (timely), efisien (efficient), adil (equitable) dan terintegrasi (integrated).

Dimensi mutu pelayanan kesehatan di Indonesia disepakati mengacu pada tujuh dimensi yang digunakan oleh WHO dan lembaga internasional lain, yaitu sebagai berikut:

- 1. Efektif: menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat.
- 2. Keselamatan: meminimalkan terjadinya kerugian (*harm*), termasuk cedera dan kesalahan medis yang dapat dicegah, pada pasien-masyarakat yang menerima pelayanan.
- 3. Berorientasi pada pasien/pengguna layanan (people-centred): menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan dan nilai-nilai individu.
- 4. Tepat waktu: mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan.
- 5. Efisien: mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan mencegah pemborosan termasuk alat kesehatan, obat, energi dan ide.
- 6. Adil: menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, dan status sosial ekonomi.
- 7. Terintegrasi: menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi pelayanan, serta menyediakan pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui pendekatan sistem di mana hasil pelayanan kesehatan merupakan keluaran (outcome) dari struktur (input) yang dikelola melalui sebuah proses. Berbagai metode perbaikan dan intervensi mutu perlu memperhatikan tiga parameter pendekatan tersebut, yaitu:

- 1. Struktur (*input*) adalah karakteristik pelayanan yang relatif stabil yang dimiliki oleh penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi antara lain perlengkapan, sumber daya dan tatanan organisasi serta fasilitas fisik di lingkungan kerja.
- 2. Proses pada dasarnya adalah berbagai aktifitas/proses yang merupakan interaksi antara penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan. Kegiatan ini antara lain meliputi asesmen,

- diagnosis, perawatan, konseling, pengobatan, tindakan, penatalaksanaan, dan *follow up*.
- 3. Keluaran (*outcome*) merujuk pada berbagai perubahan kondisi dan status kesehatan yang didapatkan oleh penerima pelayanan (pasien) setelah terakses dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Komponen *outcome* tersebut antara lain meliputi morbiditas, mortalitas dan tingkat kepuasan pasien.

BAB III INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN

A. Kriteria Pemilihan Indikator

Untuk mengukur upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan. Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan hasil konsensus dengan memperhatikan beberapa kriteria berdasarkan Handbook for National Quality Policy and Strategy (2018) sebagai berikut:

- 1. Sejalan dengan program prioritas nasional Indikator untuk mengukur program prioritas nasional tertentu.
- 2. Besaran dampak

Ruang lingkup dampak dari indikator yang diukur.

- 3. Berbasis bukti
 - Adanya bukti yang kredibel dari indikator yang dipilih.
- 4. Defensibility

Indikator yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga merupakan indikator yang penting bagi pemerintah.

5. Feasibilitas

Indikator yang terpilih dapat diakses oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Akurasi

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan indikator tersebut harus akurat.

7. Actionability

Perubahan perilaku maupun sistem dapat memperbaiki pencapaian indikator

- 8. Dapat diperbandingkan
 - Indikator harus dapat diperbandingkan dengan standar atau antar wilayah.
- 9. Kredibel

Indikator harus kredibel bagi pemangku kebijakan maupun bagi fasilitas yang melakukan pengukuran.

10. Kejelasan indikator

Indikator harus jelas dan mudah dipahami.

B. Proses Penetapan Indikator Nasional Mutu Pelayanan

Dalam menetapkan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, proses yang dilakukan meliputi:

- 1. *Brainstorming* dengan melibatkan pakar dan praktisi mutu untuk menetapkan kandidat indikator.
- 2. Melakukan pemilihan indikator berdasarkan kriteria dan masukan-masukan pakar.
- 3. Melakukan uji coba indikator yang ditetapkan.
- 4. Menetapkan indikator yang akan digunakan untuk pengukuran.

C. Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan proses penetapan indikator yang telah dilakukan, maka ditetapkan Indikator Mutu pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- 1. Indikator Mutu di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
 - a. Kepuasan pasien
 - b. Kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan
 - c. Kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol
 - d. Penurunan skor Oral Hygiene Index Simplified (OHIS) pasien
- 2. Indikator Mutu di Klinik

- a. Kepatuhan kebersihan tangan
- b. Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
- c. Kepatuhan identifikasi pasien
- d. Kepuasan pasien
- 3. Indikator Mutu di Puskesmas
 - a. Kepatuhan kebersihan tangan
 - b. Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
 - c. Kepatuhan identifikasi pasien
 - d. Keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus Sensitif Obat (SO)
 - e. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar
 - f. Kepuasan pasien
- 4. Indikator Mutu di Rumah Sakit
 - a. Kepatuhan kebersihan tangan
 - b. Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
 - c. Kepatuhan identifikasi pasien
 - d. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi
 - e. Waktu tunggu rawat jalan
 - f. Penundaan operasi elektif
 - g. Kepatuhan waktu *visite* dokter
 - h. Pelaporan hasil kritis laboratorium
 - i. Kepatuhan penggunaan formularium nasional
 - j. Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)
 - k. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh
 - 1. Kecepatan waktu tanggap komplain
 - m. Kepuasan pasien
- 5. Indikator Mutu di Laboratorium Kesehatan
 - a. Kepatuhan kebersihan tangan
 - b. Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
 - c. Kepatuhan identifikasi pasien
 - d. Kepatuhan pelaporan hasil kritis
 - e. Kejadian sampel/spesimen hilang
 - f. Pengulangan hasil pemeriksaan
 - g. Kepuasan pasien
- 6. Indikator Mutu di UTD
 - a. Kepatuhan kebersihan tangan
 - b. Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
 - c. Pemenuhan kebutuhan darah oleh UTD
 - d. Donasi dari pendonor darah sukarela
 - e. Hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah
 - f. Suhu penyimpanan produk darah
 - g. Kepuasan pasien.

D. Format Profil Indikator

Setiap pengukuran Indikator Mutu dilakukan dengan menggunakan profil Indikator Mutu dengan format profil Indikator Mutu sebagai berikut:

Tabel 1. Format Profil Indikator Mutu

	toor 1. I ormat I rom manator mata
Judul Indikator	Judul singkat yang spesifik mengenai indikator apa
	yang akan diukur
Dasar Pemikiran	Dasar pemilihan indikator yang dapat berasal dari:
	1. Ketentuan/peraturan
	2. Data
	3. Literatur
	4. Analisis situasi

Dimensi Mutu	 Prinsip atau tujuan prioritas dalam memberikan pelayanan meliputi efektif (effective), keselamatan (safe), berorientasi kepada pasien/pengguna layanan (people-centred), tepat waktu (timely), efisien (efficient), adil (equitable) dan terintegrasi (integrated). Setiap indikator mewakili 1 sampai 3 dimensi mutu.
Tujuan	Suatu hasil yang ingin dicapai dengan melakukan pengukuran indikator.
Definisi Operasional	Batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam melakukan pengukuran indikator untuk menghindari kerancuan.
Jenis Indikator	Input : untuk menilai apakah fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kemampuan sumber daya yang cukup untuk memberikan pelayanan. Proses : untuk menilai apa yang dikerjakan staf fasilitas pelayanan kesehatan dan bagaimana pelaksanaan pekerjaannya. Output : untuk menilai hasil dari proses yang dilaksanakan. Outcome : untuk menilai dampak layanan yang
	diberikan terhadap pengguna layanan.
Satuan	Standar atau dasar ukuran yang digunakan
Pengukuran	Antara lain: jumlah, persentase, dan satuan waktu.
Numerator (pembilang)	Jumlah subjek atau kondisi yang ingin diukur dalam populasi atau sampel yang memiliki karakteristik tertentu.
Denominator	Semua peluang yang ingin diukur dalam populasi
(penyebut)	atau sampel.
Target Pencapaian	Sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai
Kriteria	Kriteria inklusi: karakteristik subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan Kriteria eksklusi: batasan yang mengakibatkan subjek tidak dapat diikutkan dalam pengukuran
Formula	Rumus untuk menghasilkan nilai indikator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif, observasi
Sumber Data	Asal data yang diukur. (contoh: rekam medis dan formulir observasi). Jenis Sumber Data: 1. Data Primer (mengumpulkan langsung menggunakan lembar pencatatan hasil observasi, kuesioner) 2. Data sekunder (rekam medis, buku catatan komplain)
Instrumen	Alat atau tools atau formulir yang digunakan untuk
Pengambilan Data	mengumpulkan data.
Besar Sampel	Jumlah data yang harus dikumpulkan agar mewakili populasi. Besar sampel disesuaikan dengan kaidah-kaidah statistik.

Cara	Cara memilih sampel dari populasi untuk
Pengambilan	mengumpulkan informasi/data yang menggambarkan
Sampel	sifat atau ciri yang dimiliki populasi.
	Secara umum ada 2 cara:
	1. probability Sampling
	2. Non Probability Sampling
Periode	Kurun waktu yang ditetapkan untuk melakukan
Pengumpulan	pengumpulan data, contohnya setiap bulan
Data	
Penyajian Data	Cara menampilkan data, contoh tabel, <i>run chart</i> , grafik
Periode Analisis	Kurun waktu yang ditetapkan untuk melakukan
dan Pelaporan	analisis dan melaporkan data, contohnya setiap bulan,
Data	setiap triwulan
Penanggung	Petugas yang bertangggung jawab untuk
Jawab	mengkoordinir upaya pencapaian target yang
	ditetapkan

- E. Profil Indikator Mutu di Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD Tata cara pengukuran mutu dengan menggunakan Indikator Mutu dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam profil Indikator Mutu. Profil Indikator Mutu pada setiap jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat berbeda karena disesuaikan dengan Indikator Mutu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Profil Indikator Mutu untuk Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan UTD sebagai berikut:
 - 1. Profil Indikator Mutu Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi a. Kepuasan Pasien

a. Kepuasan Pa	
Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar	1. Undang-Undang mengenai pelayanan publik
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
	Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai
	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
	Publik.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai
	dasar upaya peningkatan mutu dan
	terselenggaranya pelayanan di semua unit yang
	mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan
Operasional	penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan
	yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
	kesehatan.
	2. Responden adalah pasien yang pada saat
	survei sedang berada di lokasi unit pelayanan,
	atau yang pernah menerima pelayanan.
	3. Besaran sampel ditentukan dengan
	menggunakan sampel dari Morgan dan
	Krejcie.
	4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan
	pengukuran secara komprehensif tentang
	tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas
	layanan yang diberikan oleh penyelenggara

	1 1 1 1
	 Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: Persyaratan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Waktu Penyelesaian d. Biaya/Tarif. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Kompetensi Pelaksana. Perilaku Pelaksana. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka
Jenis Indikator	Outcome
Satuan	Indeks
Pengukuran	
Numerator (pembilang)	Tidak ada
Denominator (penyebut)	Tidak ada
Target Pencapaian	≥ 76.61
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh pasien Kriteria Eksklusi: Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi.
Formula	Total Nilai Persepsi Seluruh Respoden
	Total Unsur yang Terisi dari Seluruh Responden
Metode Pengumpulan Data	Survei
Sumber Data	Hasil survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner
Besar Sampel	Sesuai tabel sampel Krejcie dan Morgan
Cara Pengambilan Sample	Stratified Random Sampling

Periode Pengumpulan Data	Semesteran
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Semesteran, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Dokter atau Dokter Gigi di Tempat Praktik Mandiri
Jawab	Dokter atau Dokter Gigi (TPMD)

b. Kepatuhan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Tangan

Tangan	
Judul	Kepatuhan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Indikator	Kebersihan Tangan
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
	Pelayanan Kesehatan.
	3. Dokter harus memperhatikan kepatuhan dalam
	melakukan kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan WHO.
	4. Dokter harus melakukan penilaian terhadap
	sarana dan prasarana kebersihan tangan sesuai
	dengan ketentuan WHO.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan penyediaan sarana prasarana
	kebersihan tangan oleh pemberi layanan kesehatan
	sebagai dasar untuk memperbaiki dan
	meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin
	keselamatan petugas dan pasien/pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi
	yang terkait pelayanan kesehatan.
Definisi	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci
Operasional	tangan menggunakan sabun dan air mengalir
	bila tangan tampak kotor atau terkena cairan
	tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-
	based handrubs) dengan kandungan alkohol 60-
	80% bila tangan tidak tampak kotor.
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan
	tangan adalah tersedianya sarana dan prasarana
	untuk melakukan kebersihan tangan yang
	meliputi alkohol (alcohol-based handrubs),
	tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun
	cair, pengering tangan sekali pakai dan media
	edukasi tata cara melakukan kebersihan tangan.
	3. Tempat kebersihan tangan adalah media untuk
	melakukan cuci tangan yang dapat berupa
	wastafel, atau bentuk lain.
	4. Pengering tangan sekali pakai adalah tissue,
	handuk sekali pakai, atau alat pengering tangan

	sekali pakai lainnya.
	5. Observer adalah Pasien yang akan melakukan
	pengukuran terhadap kepatuhan dokter/dokter
	gigi dalam penyediaan sarana dan prasarana
	kebersihan tangan.
Jenis	Input
Indikator	
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah Total Skor
(pembilang)	
Denominator	100
(penyebut)	
Target	100%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Tidak ada
	Kriteria Eksklusi:
	Pasien dengan gangguan indra penglihatan
Formula	
	<u>Jumlah total skor</u>
	X25
	100
Metode	Observasi
D 4	
Pengumpulan	
Pengumpulan Data	
	Hasil observasi
Data	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan
Data Sumber Data	
Data Sumber Data Instrumen	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan □ Tabel □ Run chart
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan □ Tabel □ Run chart
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode Analisis dan	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan □ Tabel □ Run chart
Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode Analisis dan Pelaporan	Formulir kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) Consecutive Sampling Triwulanan □ Tabel □ Run chart

c. Kepatuhan Kunjungan Pasien Hipertensi Sesuai jadwal Kontrol

Judul	Kepatuhan Kunjungan Pasien Hipertensi Sesuai
Indikator	Jadwal Kontrol
Dasar	1. Hipertensi telah menjadi masalah utama,
Pemikiran	karena hipertensi merupakan salah satu pintu
	masuk atau faktor risiko penyakit seperti
	jantung, gagal ginjal, diabetes, dan stroke.

	2. Riskesdas tahun 2018 menyatakan prevalensi hipertensi pada penduduk usia ≥18 tahun
	sebesar 34,1%, estimasi jumlah kasus
	hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mendorong TPMD memberikan pelayanan sesuai
Tajaan	dengan standar.
	2. Meningkatkan jumlah pasien hipertensi
	terkendali, sehingga dapat mencegah komplikasi,
	dan menurunkan risiko kematian.
Definisi	1. Hipertensi adalah tekanan darah yang melebihi
Operasional	batas normal.
	2. Tepat sesuai dengan jadwal kunjungan/kontrol
	pasien adalah waktu kunjungan pasien kembali
	ke dokter, baik langsung maupun melalui
	telemedicine, sesuai dengan waktu yang telah
	ditentukan pada kunjungan sebelumnya, dan
	dipastikan pasien tidak putus obat.
	3. Dikategorikan patuh adalah apabila dalam 1
	periode analisis data (3 bulan), pasien
	berkunjung selalu tepat sesuai jadwal kontrol.
Jenis	Proses
Indikator	
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah Pasien Patuh Terhadap Jadwal Kontrol
(pembilang)	1
Denominator	Jumlah Total Pasien Hipertensi
(penyebut)	P
Target	90%
Pencapaian	
Kriteria:	Inklusi;
	Seluruh pasien hipertensi
	Paramata Paramata
	Eksklusi
	Pasien hipertensi yang berkunjung pertama kali
	Transfer a July 8 France
Formula	
	Jumlah Dasian Datuh Tankadan Jadawal
	Jumlah Pasien Patuh Terhadap Jadwal
	Kontrol x 100%
	Jumlah Total Pasien Hipertensi
Metode	Retrospektif
Pengumpulan	
Data	
Sumber Data	Rekam medik
Instrumen	Daftar tilik
Pengambilan	Datai tiin
Data	
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30 pasien)
Desai Sailipei	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30 pasien)
	(apasia) populati o patien)

Cara	Non Probability Sampling_Consecutive Sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Triwulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian	□ Tabel
Data	□ Run chart
Periode	Triwulanan
Analisis dan	
Pelaporan	
Data	
Penanggung	Dokter di Tempat Praktik Mandiri Dokter
Jawab	

d. Penurunan Skor Oral Hygiene Index Simplified (OHIS) Pasien

Judul Indikator	Penurunan Skor <i>Oral Hygiene Index Simplified</i> (OHIS) Pasien
Dasar Pemikiran	 Riskesdas tahun 2013, masalah gigi dan mulut mencapai 25,9%, dengan karies di atas 12 tahun mencapai 72,9%. Perilaku menyikat gigi pada anak di atas umur 10 tahun mencapai 93,8%, namun yang menyikat gigi dengan benar hanya 2,3%, inilah penyebab dari karies dentis yang masih tinggi prevalensinya. Dalam Riskesdas tahun 2018 perilaku menyikat gigi setiap hari pada umur diatas 3 tahun mencapai 94,7%, namun menyikat gigi dengan benar pada umur di atas 3 tahun hanya 2.8%.
Dimensi Mutu	Efektif
Tujuan	Meningkatkan jumlah pasien dengan <i>oral hygiene</i> yang baik sesuai kategori <i>OHIS</i> sebagai tolok ukur kinerja dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya.
Definisi Operasional	 Oral Hygiene Index Simplified (OHIS) adalah angka yang menyatakan keadaan klinis atau kebersihan gigi dan mulut seseorang yang didapat pada waktu dilakukan pemeriksaan. Nilai dari OHIS diperoleh dengan melakukan penilaian debris indeks (DI) dan kalkulus indeks (CI). Penilaian OHIS dilakukan dengan melakukan pemeriksaan klinis pada 6 gigi indeks, yaitu 16 (sisi bukal), 11 (sisi labial), 26 (sisi bukal), 36 (sisi lingual), 31 (sisi labial) dan 46 (sisi lingual) yang mewakili 6 sekstan dalam rongga mulut. Syarat gigi indeks untuk dapat dilakukan pemeriksaan adalah gigi telah erupsi sempurna dan tidak ada karies yang menutupi atau mengurangi ketinggian area permukaan yang akan diperiksa.

	5. Bila gigi indeks tidak ada/tidak memenuhi syarat, maka aturan gigi penggantinya adalah sebagai berikut: a. Pengganti gigi 11 adalah gigi 21 b. Pengganti gigi 31 adalah gigi 41
	 c. Pengganti gigi 6 adalah gigi 7, bila gigi 7 juga tidak memenuhi syarat, dapat diganti gigi 8 (bila posisinya menempati area gigi 7) d. Bila gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf c tidak ada/tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat dilakukan skoring pada sekstan yang bersangkutan.
	6. Penilaian untuk Debris Indeks (DI) adalah sebagai berikut:
	a. Skor 1: bila terdapat debris pada 1/3 permukaan servikal gigi atau dijumpai stain ekstrinsik.
	 b. Skor 2: bila terdapat debris pada 1/3 - 2/3 permukaan gigi. c. Skor 3: bila terdapat debris pada > 2/3
	permukaan gigi.
	7. Penilaian untuk Kalkulus Indeks (CI) adalah sebagai berikut:
	a. Skor 1: bila terdapat kalkulus supragingiva pada 1/3 permukaan servikal gigi tanpa kalkulus subgingiva.
	 b. Skor 2: bila terdapat kalkulus supragingiva pada 1/3 – 2/3 permukaan gigi dan/atau terdapat kalkulus subgingiva berupa titiktitik yang tidak melingkari leher gigi. c. Skor 3: bila terdapat kalkulus supragingiva
	pada > 2/3 permukaan gigi dan/atau terdapat kalkulus subgingiva yang melingkari leher gigi.
	8. Skor total OHIS didapatkan dari penjumlahan DI dan CI yang dibagi dengan jumlah gigi indeks yang diperiksa.
	9. Kategori OHIS: a. Baik: jika nilainya antara 0-1,2 b. Sedang: jika nilainya antara 1,3-3,0 c. Buruk: jika nilainya antara 3,1-6,0
Jenis	Proses
Indikator	
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah Pasien dengan Penurunan Skor OHIS
Denominator (penyebut)	Jumlah Total Pasien
Target Pencapaian	20%
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Pasien dalam periode gigi bercampur (mixed dentition)

Formula	 Pasien dalam periode gigi permanen sempurna Kriteria Ekslusi Pasien tidak bisa membuka mulut Pasien berkunjung hanya sekali Pasien yang tidak memiliki gigi indeks OHIS pada salah satu atau beberapa sekstan Jumlah Pasien dengan Penurunan Skor OHIS x 100%
	Jumlah Total Pasien
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Rekam Medik
Instrumen Pengambilan Data	Daftar Tilik
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30 pasien) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30 pasien)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling_Consecutive Sampling
Periode Pengumpulan Data	Triwulanan
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan
Penanggung Jawab	Dokter Gigi di Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

2. Profil Indikator Mutu di Klinik

a. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan	
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai	
Pemikiran	Keselamatan Pasien.	
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai	
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	
	3. Klinik harus memperhatikan kepatuhan	
	seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan	
	kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan	
	WHO.	
Dimensi Mutu	Keselamatan	
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan	

	1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1
	sebagai dasar untuk memperbaiki dan
	meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin
	keselamatan petugas dan pasien/pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi
	yang terkait pelayanan kesehatan.
Definisi	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci
Operasional	tangan menggunakan sabun dan air mengalir
	bila tangan tampak kotor atau terkena cairan
	tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-
	based handrubs) dengan kandungan alkohol
	60-80% bila tangan tidak tampak kotor.
	2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan
	benar adalah kebersihan tangan sesuai
	indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai
	rekomendasi WHO.
	3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan
	tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai
	upaya untuk menghentikan penularan mikroba
	selama perawatan.
	4. Lima indikasi (five moment) kebersihan tangan
	terdiri dari:
	a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu
	sebelum menyentuh tubuh/permukaan
	tubuh pasien.
	b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu
	setelah menyentuh tubuh/permukaan
	tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik
	yaitu kebersihan tangan yang dilakukan
	sebelum melakukan tindakan steril atau
	aseptik, seperti: pemasangan intra vena
	kateter (infus), perawatan luka,
	pemasangan kateter urin, suctioning,
	pemberian suntikan dan lain-lain.
	d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh
	pasien seperti muntah, darah, nanah, urin,
	feses, produksi drain, setelah melepas
	sarung tangan steril dan setelah melepas
	APD.
	e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan
	pasien yaitu melakukan kebersihan tangan
	setelah tangan petugas menyentuh
	permukaan, sarana prasarana, dan alat
	kesehatan yang ada di lingkungan pasien,
	seperti: menyentuh tempat tidur pasien,
	linen yang terpasang di tempat tidur, alat-
	alat di sekitar pasien atau peralatan lain
	yang digunakan pasien.
	5. Peluang adalah periode di antara indikasi di
	mana tangan terpapar kuman setelah
	menyentuh permukaan (lingkungan atau
	pasien) atau tangan menyentuh zat yang
	terdapat pada permukaan.
	6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
	adalah kebersihan tangan yang dilakukan
	sesuai peluang yang diindikasikan.
	

	7. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah
	penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 8. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 9. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 10. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 11. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang
(pembilang)	dilakukan
Denominator	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang
(penyebut)	seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target	≥ 85%
Pencapaian	Maisania Indahania
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh peluang yang dimiliki pemberi pelayanan yang terindikasi harus melakukan kebersihan tangan Kriteria Eksklusi:
	Tidak ada
Formula	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan x 100 %
	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Metode	Observasi
Pengumpulan Data	
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Pengambilan Sampel	

Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	

b. Kepatuhan P	enggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai
	penanggulangan penyakit yang dapat
	menimbulkan wabah atau kedaruratan
	kesehatan masyarakat.
	4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
	Pelayanan Kesehatan.
	5. Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian
	Infeksi di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama.
	6. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
	7. Klinik harus memperhatikan kepatuhan
	pemberi pelayanan dalam menggunakan APD
	sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas dalam
Tajaan	menggunakan APD.
	2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat
Operasional	yang dirancang sebagai penghalang terhadap
Operasional	penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara
	untuk melindungi pemakainya dari cedera
	atau transmisi infeksi atau penyakit.
	2. Kepatuhan penggunaan APD adalah
	kepatuhan petugas dalam menggunakan APD
	dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika
	melakukan tindakan yang memungkinkan
	tubuh atau membran mukosa terkena atau
	terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan
	infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko
	transmisi (kontak, <i>droplet</i> dan <i>airborne</i>).
	3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah
	penilaian petugas dalam menggunakan APD
	sesuai indikasi.
	4. Petugas adalah seluruh tenaga yang
	terindikasi menggunakan APD, contoh dokter,
	dokter gigi, bidan, perawat, dan petugas
	uokici gigi, bidaii, perawat, daii petugas

Jenis Indikator Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian Kriteria:	laboratorium. 5. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 6. Periode observasi adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Proses Persentase Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi 100% Kriteria Inklusi: Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD Kriteria Eksklusi:
	Tidak ada
Formula	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi x 100 % Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel Periode	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling Bulanan
Pengumpulan Data	
Penyajian Data	☐ Tabel☐ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab mutu

c. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Ide	ntifikasi Pa	sien	
Dasar	1. Peraturan	Menteri	Kesehatan	mengenai
Pemikiran	Keselamata	n Pasien.		

	T
	 Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	 Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Klinik. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti: Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena. Prosedur tindakan: pencabutan gigi, imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, persalinan, dan tindakan kegawatdaruratan. Prosedur diagnostik: pengambilan sampel. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang)	Persentase Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode
3,	observasi.
Denominator (penyebut) Target	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi.
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.

	Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi x 100% Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Mutu

d. Kepuasan Pasien

d. Kepuasan Pasien		
Judul Indikator	Kepuasan Pasien	
Dasar	1. Undang-Undang mengenai pelayanan publik	
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	
	Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai	
	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan	
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan	
	Publik.	
	3. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Klinik.	
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien	
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai	
	dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan	
	terselenggaranya pelayanan di semua unit yang	
	mampu memberikan kepuasan pasien.	
Definisi	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan	
Operasional	penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan	
	yang diberikan oleh fasilitas pelayanan	
	kesehatan.	
	2. Responden adalah pasien yang pada saat	
	survei sedang berada di lokasi unit pelayanan,	
	atau yang pernah menerima pelayanan.	
	3. Besaran sampel ditentukan dengan	
	menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.	

	T
	 Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: Persyaratan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Waktu Penyelesaian. Biaya/Tarif. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Kompetensi Pelaksana. Perilaku Pelaksana. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Outcome
Satuan	Indeks
Pengukuran	
Numerator	Tidak ada
(pembilang)	
Denominator (penyebut)	Tidak ada
Target	≥ 76.61
Pencapaian	- 1 0.01
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Seluruh pasien
	Kriteria Eksklusi: Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi.
Formula	
	Total nilai persepsi seluruh responden x 25
	Total unsur yang terisi dari seluruh responden
Metode Pengumpulan Data	Survei
Sumber Data	Hasil survei
Instrumen	Kuisioner
Pengambilan Data	Transformer
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara	Stratified Random Sampling

Pengambilan	
Sampel	
Periode	Semesteran
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Semesteran, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung Jawab Mutu
Jawab	

3. Profil Indikator Mutu di Puskesmas

a. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Puskesmas harus memperhatikan kepatuhan
	seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan
	kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan
	WHO.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan
	sebagai dasar untuk memperbaiki dan
	meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin
	keselamatan petugas dan pasien/pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi
D	yang terkait pelayanan kesehatan.
Definisi	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci
Operasional	tangan menggunakan sabun dan air mengalir
	bila tangan tampak kotor atau terkena cairan
	tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-
	based handrubs) dengan kandungan alkohol
	60-80% bila tangan tidak tampak kotor.
	2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan
	benar adalah kebersihan tangan sesuai
	indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO.
	3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan
	tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai
	upaya untuk menghentikan penularan mikroba
	selama perawatan.
	4. Lima indikasi (<i>five moment</i>) kebersihan tangan
	terdiri dari:
	a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu
	sebelum menyentuh tubuh/permukaan
	tubuh pasien.
	b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu
	setelah menyentuh tubuh/permukaan
	tubuh pasien.
	c. Sebelum melakukan prosedur aseptik

- yaitu kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, seperti: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lain-lain.
- d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feses, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD.
- e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien yaitu melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, seperti: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien.
- 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan.
- 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan.
- 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar.
- 9. *Observer* adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan *tool* yang telah ditentukan.
- 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di setiap unit atau Puskesmas sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan.
- 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit).
- 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi.
- 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.

Jenis Indikator Proses

Satuan Pengukuran

Pengukuran

Numerator	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang
(pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang
(penyebut)	seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target	≥ 85%
Pencapaian	2 00 /0
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
Kilicila.	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi
	pelayanan terindikasi harus melakukan
	kebersihan tangan
	KCDCISIIIaii taiigaii
	Kriteria Eksklusi:
	Tidak ada
Formula	Tidak ada
Tormula	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang
	dilakukan x 100 %
	12 200 70
	Jumlah total peluang kebersihan tangan
	yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
	observasi
Metode	Observasi
Pengumpulan	
Data	
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen	Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan
Pengambilan	
Data	
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	Dalanan, mwalanan, ranunan
Data	
	Penanggung jawab mutu
Penanggung Jawab	i changgung jawan mutu
Jawau	

b. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

b. Repataliali i	engganaan mat i emiddig biii (m b)
Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai
	penanggulangan penyakit yang dapat
	menimbulkan wabah atau kedaruratan
	kesehatan masyarakat.
	4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai

	T7 1 1 T7 1
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
	Pelayanan Kesehatan.
	5. Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama.
	6. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
	7. Puskesmas harus memperhatikan kepatuhan
	pemberi pelayanan dalam menggunakan APD
	sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Puskesmas
rajaari	dalam menggunakan APD.
	2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat
Operasional	alat yang dirancang sebagai penghalang
-	terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair,
	atau udara untuk melindungi pemakainya dari
	cedera atau transmisi infeksi atau penyakit.
	2. Kepatuhan penggunaan APD adalah
	kepatuhan petugas dalam menggunakan APD
	dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika
	melakukan tindakan yang memungkinkan
	tubuh atau membran mukosa terkena atau
	terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan
	infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko
	transmisi (kontak, <i>droplet</i> dan <i>airborne</i>).
	3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam
	penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan
	tepat saat memberikan pelayanan kesehatan
	pada periode observasi.
	4. Petugas adalah seluruh tenaga yang
	terindikasi menggunakan APD, contoh dokter,
	dokter gigi, bidan, perawat, petugas
	laboratorium.
	5. Observer adalah orang yang melakukan
	observasi atau penilaian kepatuhan dengan
	metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan.
	6. Periode observasi adalah waktu yang
	ditentukan sebagai periode yang ditetapkan
	dalam proses observasi penilaian kepatuhan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	Tourist waterway 4 1 4 2 2
Numerator	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD
(pembilang) Denominator	sesuai indikasi dalam periode observasi Jumlah seluruh petugas yang terindikasi
(penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target	100%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Semua petugas yang terindikasi harus
	menggunakan APD
	Kriteria Eksklusi:

	Tidak ada
Formula	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi x 100 % Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab mutu

c. Kepatuhan Identifikasi Pasien

-	icittiikasi i asicii
Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting
	untuk menjamin keselamatan pasien selama
	proses pelayanan dan mencegah insiden
	keselamatan pasien.
	3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien
	maka diperlukan indikator yang mengukur dan
	memonitor tingkat kepatuhan pemberi
	pelayanan dalam melakukan proses
	identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut
	diharapkan pemberi pelayanan akan
	menjadikan identifikasi sebagai proses rutin
	dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk
	melakukan identifikasi pasien dalam melakukan
	tindakan pelayanan.
Definisi	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis
Operasional	dan tenaga kesehatan.
	2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses

	identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Puskesmas. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti: a. Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena. b. Prosedur tindakan: pencabutan gigi, imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, persalinan, dan tindakan kegawatdaruratan. c. Prosedur diagnostik: pengambilan sampel. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar
Jenis Indikator	dengan benar. Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	refigurase
Numerator	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan
(pembilang)	identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi.
Denominator	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi
(penyebut)	dalam periode observasi.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi x 100%
	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling

Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung Jawab Mutu
Jawab	

d. Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TB) Semua Kasus Sensitif Obat (SO)

Sensitif Obat	E(SO)
Judul Indikator	Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
	Sensitif Obat (SO)
Dasar	1. Peraturan Presiden mengenai RPJMN.
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Penanggulangan Tuberkulosis.
	3. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Puskesmas.
	4. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB
	semua kasus minimal 90% dengan
	memperhatikan upaya penurunan angka
	putus berobat, gagal, meninggal dan pasien
	tidak dilakukan evaluasi.
Dimensi Mutu	Efisien, Efektif, Tepat Waktu
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah keberhasilan
	pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat
	dan mengurangi angka penularan penyakit TB
Definisi	1. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB
Operasional	adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
_	Mycobacterium tuberculosis, yang dapat
	menyerang paru dan organ lainnya.
	2. TB Sensitif Obat (SO) adalah penderita TB yang
	berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis
	atau Tes Cepat Molekuler (TCM) menunjukkan
	hasil masih sensitif terhadap Obat Anti
	Tuberculosis (OAT) lini 1 (pertama).
	3. OAT lini 1 adalah obat anti tuberculosis yang
	terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R),
	Pirazinamid (Z), Etambutol (E) dan
	Streptomisin (S).
	4. Keberhasilan pengobatan pasien TB adalah
	angka yang menunjukkan persentase semua
	pasien TB yang sembuh dan pengobatan
	lengkap di antara semua pasien TB yang
	diobati dan dilaporkan sesuai dengan
	periodisasi waktu pengobatan TB. Angka ini
	merupakan penjumlahan dari angka
	kesembuhan semua kasus dan angka
	pengobatan lengkap semua kasus yang
	menggambarkan kualitas pengobatan TB.
	5. Sembuh adalah pasien TB paru dengan hasil

	pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. 6. Pengobatan lengkap adalah pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap di mana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif dan di akhir pengobatan tidak ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis (tidak dilakukan pemeriksaan bakteriologis di akhir pengobatan). 7. Upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatan pasien TB dilihat menurut alur pengobatan mulai dari pasien dinyatakan positif sebagai pasien TB berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau TCM sampai dengan pasien dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap. 8. Upaya peningkatan mutu tersebut meliputi: a. Pemeriksaan dahak yang tepat dan benar dengan hasil terdokumentasi. b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) TB kepada pasien TB dan keluarga, pembuatan kesepakatan pasien dalam menjalankan pengobatan TB termasuk penunjukan Pengawas Minum Obat (PMO). c. Pemberian regimen dan dosis obat yang tepat. d. Pemantauan kemajuan pengobatan termasuk penanganan efek samping obat. e. Pencatatan rekam medis (medical record) secara lengkap dan benar di setiap
Jenis Indikator	tahapan pengobatan. Hasil
Satuan	Persentase
Pengukuran	1 CISCIIIASC
Numerator	Jumlah semua pasien TB SO yang sembuh dan
(pembilang)	pengobatan lengkap pada tahun berjalan di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah semua kasus TB SO yang diobati pada
(penyebut)	tahun berjalan di wilayah kerja Puskesmas
Target	90%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Semua pasien TB SO yang dinyatakan sembuh dan menjalani pengobatan secara lengkap di wilayah kerja Puskesmas pada tahun berjalan.
	Kriteria Eksklusi: 1. Pasien TB pindahan yang tidak dilengkapi dengan TB.09 dan hasil pengobatan pasien TB pindahan dengan TB.10 2. Pasien TB dengan hasil positif pada bulan ke

	5 atau bulan ke 6 3. Pasien TB meninggal sebelum berakhir masa pengobatan
Formula	Jumlah semua pasien TB SO yang sembuh dan pengobatan lengkap pada tahun berjalan di wilayah kerja Puskesmas x 100 %
	Jumlah semua kasus TB SO yang diobati pada tahun berjalan di wilayah kerja
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Formulir TB/Sistem Informasi TB (SITB)
Instrumen Pengambilan Data	Data sekunder
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	Total sampel
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel☐ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Triwulanan, Semesteran, Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program TB

e. Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) Sesuai Standar

Judul Indikator	Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan ANC
	Sesuai Standar
Dasar	1. Peraturan Presiden mengenai RPJMN.
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pelayanan Kesehatan Ibu.
	3. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
	4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Puskesmas.
	5. Hasil SUPAS 2015 menyebutkan Angka
	Kematian Ibu (AKI) 305/100.000 kelahiran
	hidup (KH) sedangkan target pada RPJMN
	2020-2024 adalah 183/100.000 KH dan pada
	akhir SDGs 2030 adalah 131/100.000 KH.
	6. Jika ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC
	sesuai standar, maka risiko pada kehamilan
	dapat sejak awal diketahui dan dilakukan tata
	laksana, sehingga faktor risiko dapat dikurangi
	agar tidak terjadi komplikasi.
	7. ANC sangat penting dilakukan untuk

	kelangsungan hidup baik bagi ibu maupun bayi serta bayi dapat lahir sehat, berkualitas
	dan tercegah dari risiko stunting.
Dimensi Mutu	Efektif, Keselamatan, Berorientasi pada
<i>m</i> :	Pasien/Pengguna Layanan
Tujuan	1. Mendorong penurunan angka kematian ibu di
	Indonesia
	2. Mendapatkan gambaran pelayanan ANC yang
D. C	sesuai standar
Definisi Operasional	 Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar adalah ibu hamil yang telah bersalin serta yang mendapatkan pelayanan ANC lengkap sesuai dengan standar kuantitas dan standar kualitas selama periode kehamilan di wilayah kerja Puskesmas pada tahun berjalan. Standar kuantitas adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) terdiri dari: (satu) kali kunjungan sedini mungkin pada trimester ke-1 (satu)/ 0-12 minggu, (satu) kali kunjungan pada trimester ke-2 (dua)/ > 12-24 minggu, dan (dua) kali kunjungan pada trimester ke-3 (tiga)/ 24 minggu-sampai dengan kelahiran Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T meliputi: Timbang berat badan dan tinggi badan Ukur tekanan darah Nilai status gizi (ukur LILA) Ukur tinggi fundus uteri (setelah kehamilan 24 minggu) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin Skrining status imunisasi dan berikan suntikan tetanus toksoid (TT) bila diperlukan. Beri tablet tambah darah Pemeriksaan laboratorium meliputi:
	3) Gluko-Protein urin
	4) termasuk pemeriksaan HIV i. Tata laksana
	j. Temu wicara/ konseling 4. Waktu pemeriksaan 10T mengikuti daftar
	pemeriksaan ANC sesuai ketentuan yang
	berlaku. 5. Sasaran Indikator adalah semua ibu bersalin
	yang telah mendapatkan pelayanan ANC
	sesuai standar pada masa kehamilan pada
	tahun berjalan.
Jenis Indikator	Hasil
Satuan	Persentase
Pengukuran	1 CISCILLASC

NT	T1-1. 11
Numerator	Jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan
(pembilang)	pelayanan ANC lengkap sesuai standar di wilayah
D	kerja Puskesmas pada tahun berjalan
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil yang telah bersalin
(penyebut)	yang mendapatkan pelayanan ANC di wilayah
	kerja puskesmas pada tahun berjalan
Target	100%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Seluruh ibu hamil yang telah bersalin di wilayah kerja Puskesmas pada tahun berjalan
	Kriteria Eksklusi:
	1. Ibu hamil dengan K1 bukan di trimester 1
	2. Ibu hamil yang pindah domisili (<i>drop out</i>)
	3. Ibu hamil yang tidak menyelesaikan masa
	kehamilan (abortus)
	4. Ibu hamil pindahan yang tidak memiliki catatan riwayat kehamilan lengkap
	5. Ibu hamil meninggal sebelum bersalin
	6. Ibu hamil yang bersalin sebelum
	menyelesaikan K4 (<i>premature</i>)
Formula	menyelesaikan K4 (premature)
romina	Jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan
	pelayanan ANC lengkap sesuai standar di
	wilayah kerja Puskesmas pada tahun berjalan
	x 100 %
	Jumlah seluruh ibu hamil yang telah bersalin
	yang mendapatkan pelayanan ANC di wilayah
	kerja Puskesmas pada tahun berjalan
Metode	Observasional retrospektif
Pengumpulan	Obsci vasionai ietrospektii
Data	
Sumber Data	1 Vohort Iby Vorty Iby DWC VIA Duly Docietor
Sumber Data	1. Kohort Ibu, Kartu Ibu, PWS KIA, Buku Register
	Ibu 2. e-Kohort
Teo ortera and ord	
Instrumen	Data Sekunder
Pengambilan Data	
	Total sampal
Besar Sampel	Total sampel
Cara	Total sampel
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung Jawab Program KIA
Jawab	
•	

f. Kepuasan Pasien

f. Kepuasan Pa	sien
Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar	1. Undang-Undang mengenai pelayanan publik
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
	Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai
	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
	Ţ
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
	Publik.
	3. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Puskesmas.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai
	dasar upaya peningkatan mutu dan
	terselenggaranya pelayanan di semua unit yang
	mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan
	penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan
Operasional	
	yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
	kesehatan.
	2. Responden adalah pasien yang pada saat
	survei sedang berada di lokasi unit pelayanan,
	atau yang pernah menerima pelayanan.
	3. Besaran sampel ditentukan dengan
	menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.
	4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan
	pengukuran secara komprehensif tentang
	tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas
	layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
	kesehatan kepada pasien.
	5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek
	1 0
	yang terdapat dalam penyelenggaraan
	pelayanan sebagai variabel penyusunan survei
	kepuasan untuk mengetahui kinerja unit
	pelayanan.
	6. Unsur survei kepuasan pasien dalam
	peraturan ini meliputi:
	a. Persyaratan.
	b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
	c. Waktu Penyelesaian.
	d. Biaya/Tarif.
	e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
	f. Kompetensi Pelaksana.
	g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan
	5 ,
	Masukan.
	i. Sarana dan prasarana.
Î.	7. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari
	kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Outcome
Jenis Indikator Satuan	
	Outcome
Satuan	Outcome
Satuan Pengukuran Numerator	Outcome Indeks
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang)	Outcome Indeks Tidak ada
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator	Outcome Indeks
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang)	Outcome Indeks Tidak ada

Target	≥ 76.61
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh pasien
	Kriteria Eksklusi: Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi.
Formula	Total nilai persepsi seluruh responden
	Total unsur yang terisi dari seluruh responden
Metode Pengumpulan Data	Survei
Sumber Data	Hasil survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuisioner
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara Pengambilan Sampel	Stratified Random Sampling
Periode Pengumpulan Data	Semesteran
Penyajian Data	☐ Tabel☐ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Semesteran, Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Mutu

4. Profil Indikator Mutu di Rumah Sakit

a. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan
	seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan
	cuci tangan sesuai dengan ketentuan WHO.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan
	sebagai dasar untuk memperbaiki dan
	meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin
	keselamatan petugas dan pasien dengan cara

	mongarongi gigita infotosi rrong toglocit goloccom
	kesehatan.
Definisi Operasional	mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. 1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (alcoholbased handrubs) dengan kandungan alkohol 60-80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan. 4. Lima indikasi (five moment) kebersihan tangan terdiri dari: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lain-lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feses, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah melapas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur, alatalat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan. 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
	adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan.
	7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis

Jenis Indikator Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator	dan tenaga kesehatan. 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan. Proses Persentase Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
(penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian Kriteria:	≥ 85% Kriteria Inklusi: Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
	Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan x 100 % Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang

Cara	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Komite PPI RS
Jawab	

b. Kepatuhan Pe	enggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai
	penanggulangan penyakit yang dapat
	menimbulkan wabah atau kedaruratan
	kesehatan masyarakat.
	4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
	Pelayanan Kesehatan.
	5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
	6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan
	pemberi pelayanan dalam menggunakan APD
	sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit
9	dalam menggunakan APD
	2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko
	infeksi.
Definisi	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat
Operasional	alat yang dirancang sebagai penghalang
1	terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair,
	atau udara untuk melindungi pemakainya dari
	cedera atau transmisi infeksi atau penyakit.
	2. Kepatuhan penggunaan APD adalah
	kepatuhan petugas dalam menggunakan APD
	dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika
	melakukan tindakan yang memungkinkan
	tubuh atau membran mukosa terkena atau
	terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan
	infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko
	transmisi (kontak, <i>droplet</i> dan <i>airborne</i>).
	3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah
	penilaian terhadap petugas dalam
	menggunakan APD sesuai indikasi dengan
	tepat saat memberikan pelayanan kesehatan

Jenis Indikator Satuan Pengukuran Numerator	 pada periode observasi. 4. Petugas adalah seluruh tenaga yang terindikasi menggunakan APD, contoh dokter, dokter gigi, bidan, perawat, petugas laboratorium. 5. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 6. Periode observasi adalah waktu yang ditentukan sebagai periode yang ditetapkan dalam proses observasi penilaian kepatuhan. Proses Persentase Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD
(pembilang)	sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi
(penyebut)	menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi ———————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Penanggung	Komite PPI RS
Jawab	

c. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
Tellikirali	2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting
	untuk menjamin keselamatan pasien selama
	proses pelayanan dan mencegah insiden
	keselamatan pasien.
	3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien
	maka diperlukan indikator yang mengukur
	dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi
	pelayanan dalam melakukan proses
	identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut
	diharapkan pemberi pelayanan akan
	menjadikan identifikasi sebagai proses rutin
	dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk
1 ajaan	melakukan identifikasi pasien dalam melakukan
	tindakan pelayanan.
Definisi	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis
Operasional	dan tenaga kesehatan.
o porasional	2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses
	identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan
	dengan menggunakan minimal dua penanda
	identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir,
	nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang
	ditetapkan di Rumah Sakit.
	3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual
	(melihat) dan atau verbal (lisan).
	4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi
	pasien secara benar pada setiap keadaan
	terkait tindakan intervensi pasien seperti :
	a. Pemberian pengobatan: pemberian obat,
	pemberian cairan intravena, pemberian
	darah dan produk darah, radioterapi, dan
	nutrisi.
	b. Prosedur tindakan: tindakan operasi atau
	tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan
	yang ditetapkan rumah sakit.
	c. Prosedur diagnostik: pengambilan sampel,
	pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi
	jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-
	lain.
	d. Kondisi tertentu: pasien tidak dapat
	berkomunikasi (dengan ventilator), pasien
	bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar.
	5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi
	pelayanan melakukan identifikasi seluruh
	tindakan intervensi yang dilakukan dengan
Т т. 111 г.	benar.
Jenis Indikator	Proses

Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
	Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode x 100%
	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Metode	Observasi
Pengumpulan	
Data	
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan Data	Balanan, mwalanan, ramunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

d. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

Judul Indikator	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
Dasar	1. Undang Undang mengenai Rumah Sakit
Pemikiran	2. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus
	(SUPAS) tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI)
	di Indonesia pada tahun 2015 adalah 305 per
	100.000 kelahiran hidup, ini masih merupakan
	yang tertinggi di Asia Tenggara. Kejadian
	kematian ibu ini terbanyak ditemukan di
	rumah sakit sebesar 78%. Tingginya Angka

	T7 (' T1 ' ' 111 '1 '1
	Kematian Ibu ini mengindikasikan masih perlunya dilakukan peningkatan tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan antenatal care dan persalinan. Untuk itu diperlukan indikator untuk memantau kecepatan proses pelayanan operasi seksio sesarea.
Dimensi Mutu	Tepat Waktu, Efektif, Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya pelayanan kegawatdaruratan operasi seksio sesarea yang cepat dan tepat sehingga mampu mengoptimalkan upaya menyelamatkan ibu dan bayi.
Definisi Operasional	 Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi sejak diputuskan operasi sampai dimulainya insisi operasi di kamar operasi yaitu ≤ 30 menit. Seksio sesarea emergensi adalah tindakan seksio sesarea yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan/atau bayi dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Seksio sesarea emergensi kategori I adalah tindakan seksio sesarea pada keadaan di mana terdapat ancaman langsung bagi kelangsungan hidup ibu atau janin. Pengukuran indikator waku tanggap operasi seksio sesarea emergensi dilakukan oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan seksio sesaria.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I (satu) yang mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi ≤ 30 menit
Denominator	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio
(penyebut)	sesarea emergensi kategori I
Target	≥ 80%
Pencapaian Kriteria:	Kriteria Inklusi:
KITTEITA:	Seksio sesarea emergensi kategori I Misalnya: fetal distress menetap, prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung, gagal vakum/forsep, ruptur uteri imminent, ruptur uteri, perdarahan ante partum dengan perdarahan aktif. Kriteria Eksklusi Tidak ada
Formula	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I yang mendapatkan tindakan seksio sesarea ≤ 30 menit x 100 % Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I

Metode	Retrospektif
Pengumpulan	
Data	
Sumber Data	Data sekunder dari rekam medik, laporan operasi
Instrumen	Formulir Waktu Tanggap Seksio Sesarea
Pengambilan	Emergensi
Data	
Besar Sampel	Total sampel
Cara	Total sampel
Pengambilan	_
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
Jawab	
I	

e. Waktu Tunggu Rawat Jalan

Judul Indikator	Waktu Tunggu Rawat Jalan
Dasar	1. Undang-Undang tentang Rumah Sakit.
Pemikiran	2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan pelayanan kesehatan termasuk di unit rawat
	jalan. Walaupun tidak dalam kondisi gawat
	maupun darurat namun tetap harus dilayani
	dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pasien
	akan rencana diagnosis dan pengobatan.
	Waktu tunggu yang lama dapat menyebabkan
	ketidakpuasan pasien dan keterlambatan
D' 'M'	diagnosis maupun pengobatan pasien.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien, tepat waktu
Tujuan	Tergambarnya waktu pasien menunggu di
	pelayanan sebagai dasar untuk perbaikan proses
	pelayanan di unit rawat jalan agar lebih tepat waktu dan efisien sehingga meningkatkan
	kepuasan pasien.
Definisi	1. Waktu tunggu rawat jalan adalah waktu yang
Operasional	dibutuhkan mulai saat pasien kontak dengan
	petugas pendaftaran sampai mendapat
	pelayanan dokter/dokter spesialis.
	2. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas pendaftaran menanyakan
	dan mencatat/menginput data sebagai pasien
	atau pada saat pasien melakukan konfirmasi
	kehadiran untuk pendaftaran <i>online</i> .
	a. pasien datang langsung, maka dihitung
	sejak pasien kontak dengan petugas
	pendaftaran sampai mendapat pelayanan

	dokter/ dokter spesialis. b. pasien mendaftar online, maka dihitung sejak pasien melakukan konfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran sesuai jam pelayanan pada pendaftaran online sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis. c. Pasien anjungan mandiri, maka dihitung sejak bukti pendaftaran tercetak pada anjungan mandiri sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤
(pembilang)	60 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi
Target	≥ 80%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria inklusi: Pasien yang berobat di rawat jalan Kriteria eksklusi: a. Pasien medical check up, pasien poli gigi b. Pasien yang mendaftar online atau anjungan mandiri datang lebih dari 60 menit dari waktu yang sudah ditentukan
Formula	c. Pasien yang ada tindakan pasien sebelumnya
roimuia	Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit x 100% Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sumber data sekunder antara lain dari: 1. Catatan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 2. Rekam Medik Pasien Rawat Jalan 3. Formulir Waktu Tunggu Rawat Jalan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Waktu Tunggu Rawat jalan
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Probability Sampling – Simple Random
Pengambilan	Sampling/Stratified Random sampling (berdasar
Sampel	poliklinik rawat jalan)
Periode	Bulanan
Pengumpulan Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
, I Siapoi aii	

Data	
Penanggung	Kepala Instalasi Rawat Jalan
Jawab	

f. Penundaan Operasi Elektif

Judul IndikatorPenundaan Operasi ElektifDasar1. Undang-Undang mengenai Rumah SakitPemikiran2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi.Dimensi MutuTepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasienTujuanTergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi.Definisi1. Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan.2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan.Jenis IndikatorProses
Pemikiran 2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
dalam memberikan pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
komplikasi akibat keterlambatan operasi. Dimensi Mutu Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
Tujuan Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi. Definisi 1. Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
penjadwalan operasi. Definisi Operasi olektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
Definisi Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
Operasional pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
Operasional pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
jadwal operasi yang ditentukan. Jenis Indikator Proses
Jenis Indikator Proses
Satuan Persentase
Pengukuran
Numerator Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda
(pembilang) lebih dari 1 jam
Denominator Jumlah pasien operasi elektif
(penyebut)
Target ≤ 5%
Pencapaian
Kriteria: Kriteria Inklusi:
Pasien operasi elektif
r asieri operasi elektii
Kriteria Eksklusi:
Penundaan operasi atas indikasi medis
i cirundaan operasi atas indikasi incuis
Formula Jumloh posien yang jadwal aperasinya
Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda lebih dari 1 jam
x 100 %
Jumlah pasien operasi elektif
Metode Retrospektif
Pengumpulan
Data
Sumber Data Data sekunder dari catatan pasien yang
dijadwalkan operasi dan data pelaksanaan operasi.
F
Pengambilan
Data
Besar Sampel 1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)

Cara	Probability Sampling – Simple Random Sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Kepala Instalasi Bedah/Bedah Sentral
Jawab	

g. Kepatuhan W	Vaktu Visite Dokter
Judul Indikator	Kepatuhan Waktu <i>Visite</i> Dokter
Dasar	1. Undang-Undang mengenai Praktik Kedokteran
pemikiran	2. Undang-Undang mengenai pelayanan publik
	3. Pelayanan kesehatan harus berorientasi
	kepada kebutuhan pasien, bukan kepada
	keinginan rumah sakit.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan
	visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu
	yang ditetapkan.
	2. Waktu yang ditetapkan untuk <i>visite</i> adalah
	pukul 06.00 – 14.00.
Definisi	Waktu <i>visite</i> dokter adalah waktu kunjungan
Operasional	dokter untuk melihat perkembangan pasien yang
	menjadi tanggung jawabnya.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah pasien yang di- <i>visite</i> dokter pada pukul
(pembilang)	06.00 – 14.00
Denominator	Jumlah pasien yang diobservasi
(penyebut)	
Target	≥ 80%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Visite dokter pada pasien rawat inap
	Kriteria Eksklusi:
	a. Pasien yang baru masuk rawat inap hari itu
	b. Pasien konsul
Formula	Jumlah pasien yang di- <i>visite</i> dokter pada
	pukul 06.00-14.00
	x 100 %
	Jumlah pasien yang diobservasi
Metode	Retrospektif
Pengumpulan	
Data	
Sumber Data	Data sekunder berupa laporan <i>visite</i> rawat inap
Dailber Data	Data contained becape taporan voice tawat map

	dalam rekam medik
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Waktu <i>Visite</i> Dokter
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) 2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Probability Sampling – Stratified Random Sampling
Pengambilan	(berdasarkan unit pelayanan)
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat inap

h. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Judul Indikator	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil
	laboratorium kritis sangat penting dalam
	kelanjutan tata laksana pasien. Hasil kritis
	menunjukkan kondisi pasien yang
	membutuhkan keputusan klinis yang segera
	untuk upaya pertolongan pasien dan
	mencegah komplikasi akibat keterlambatan.
Dimensi Mutu	Tepat waktu, keselamatan
Tujuan	1. Tergambarnya kecepatan pelayanan
	laboratorium.
	2. Tergambarnya sistem yang menunjukkan
	bagaimana nilai kritis dilaporkan dan
	didokumentasikan untuk menurunkan risiko
	keselamatan pasien.
Definisi	1. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang
Operasional	termasuk kategori kritis sesuai kebijakan
	rumah sakit dan memerlukan penatalaksanaan
	segera.
	2. Waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah
	waktu yang dibutuhkan sejak hasil pemeriksaan keluar dan telah dibaca oleh
	1 -
	dokter/analis yang diberi kewenangan hingga dilaporkan hasilnya kepada dokter yang
	meminta pemeriksaan.
	3. Standar waktu lapor hasil kritis laboratorium
	adalah waktu pelaporan ≤ 30 menit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah hasil kritis laboratorium yang dilaporkan ≤

(pembilang)	30 menit
Denominator	Jumlah hasil kritis laboratorium yang diobservasi
(penyebut)	3 6
Target	100%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Semua hasil pemeriksaan laboratorium yang
	memenuhi kategori hasil kritis.
	Kriteria Eksklusi:
	Tidak ada
Formula	
1 0111101101	jumlah hasil kritis laboratorium yang
	dilaporkan ≤ 30 menit
	jumlah hasil kritis laboratorium yang x 100 %
	diobservasi
Metode	Retrospektif
Pengumpulan	
Data	
Sumber data	Data sekunder dari:
	Catatan Data Laporan Hasil Tes Kritis
	Laboratorium
Tra a transport	Formarilia Dolomonom Hogil Kaitis Lohomotoairan
Instrumen	Formulir Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Pengambilan Data	
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Desai Samper	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Probability Sampling – Simple Random Sampling /
Pengambilan	Systematic Random Sampling
Sampel	Systematic National Sampling
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	⊔ lauci
	□ Run chart
Periode Analisis	
Periode Analisis dan Pelaporan	□ Run chart
	□ Run chart
dan Pelaporan	□ Run chart

i. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

i. Reputaliali i	ciigganaan i ormalanam wasionar
Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Dasar	1. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai
pemikiran	Formularium Nasional.
	2. Kepatuhan terhadap formularium dapat
	meningkatkan efisiensi dalam penggunaan
	obat-obatan.
	3. Formularium rumah sakit disusun
	berdasarkan masukan-masukan pemberi
	layanan, dan pemilihannya berdasarkan
	kepada mutu obat, rasio risiko dan manfaat,

	landania landati ofolytinitaa dan ofisionsi
	berbasis bukti, efektivitas dan efisiensi.
	Pengadaan obat-obatan di rumah sakit
Dimensi Mutu	mengacu pada formularium rumah sakit. Efisien dan efektif
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang
	efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang
Definisi	mengacu pada formularium nasional. 1. Formularium Nasional merupakan daftar obat
Operasional	terpilih yang dibutuhkan dan digunakan
Operasional	sebagai acuan penulisan resep pada
	pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam
	penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
	2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
	adalah peresepan obat (R/: recipe dalam lembar
	resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar
	obat di Formularium Nasional dalam
	penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
pengukuran	
Numerator	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai
(pembilang)	dengan formularium nasional
Denominator	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang
(penyebut)	diobservasi ≥ 80%
Target Pencapaian	2 0070
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
miteria.	Resep yang dilayani di RS
	Kriteria Eksklusi:
	1. Obat yang diresepkan di luar FORNAS tetapi
	dibutuhkan pasien dan telah mendapatkan
	persetujuan komite medik dan direktur.
	2. Bila dalam resep terdapat obat di luar FORNAS
	karena stok obat nasional berdasarkan <i>e-</i>
Formula	katalog habis/kosong.
1 Ominuia	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang
	sesuai dengan formularium nasional
	x 100 %
	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang
	diobservasi
35 . 1	
Metode	Retrospektif
Pengumpulan	
Data Sumber data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium
Pengambilan	Nasional
Data	
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Probability Sampling - Simple Random Sampling/
Pengambilan	Systematic random Sampling
Sampel	

Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Kepala Instalasi Farmasi
Jawab	

j. Kepatuhan T	erhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
Dasar	1. Undang-Undang mengenai Praktik Kedokteran
Pemikiran	2. Permenkes mengenai Standar Pelayanan
	Kedokteran. Untuk menjamin kepatuhan
	dokter atau dokter gigi di rumah sakit terhadap
	standar pelayanan maka perlu dilakukan
	monitor kepatuhan penggunaan <i>clinical</i>
	pathway.
	3. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical
	pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional
	Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical
	pathway yang telah ditetapkan.
	4. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan
	pengukuran kepatuhan terhadap alur
	klinis/ <i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas
	nasional adalah:
	a. Hipertensi
	b. Diabetes melitus
	c. TB
	d. HIV
	e. Keganasan
	5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan
	pengukuran kepatuhan terhadap alur
	klinis/ <i>clinical pathway</i> untuk RS khusus
	disesuaikan dengan program prioritas nasional
	yang ada dan pelayanan prioritas di rumah
	sakit tersebut.
Dimensi Mutu	Efektif, integrasi
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi
	Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar
	pelayanan dan untuk meningkatkan mutu
	pelayanan klinis di rumah sakit.
Definisi	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan
Operasional	pelayanan terpadu/terintegrasi yang
	merangkum setiap langkah yang diberikan
	pada pasien, berdasarkan standar pelayanan
	medis, standar pelayanan keperawatan dan
	standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan
	(PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil
	terukur, pada jangka waktu tertentu selama
	pasien dirawat di Rumah Sakit.
	2. Kepatuhan terhadap <i>clinical pathway</i> adalah
	proses pelayanan secara terintegrasi yang

	diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
	kepada pasien yang sesuai dengan <i>clinical</i>
Ionia Indilator	pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	1 Ciscillasc
Numerator	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan
(pembilang)	clinical pathway
Denominator	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada <i>clinical</i>
(penyebut)	pathway yang diobservasi
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	≥ 80%
Target Pencapaian	2 00 /0
Kriteria:	Kriteria Inklusi :
Killella.	
	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan
	ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur
	Kriteria Eksklusi :
	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri
	selama perawatan.
	2. Pasien yang meninggal
	3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi
	klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.
Formula	
Tormula	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai
	dengan clinical pathway
	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada
	clinical pathway yang diobservasi
Metode	Retrospektif
Pengumpulan	and the state of t
Data	
Sumber Data	Data sekunder dari rekam medis pasien
Instrumen	Formulir Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i>
Pengambilan	
Data	
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
P -	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Probability Sampling – Stratified Random Sampling
Pengambilan	(berdasarkan masing-masing Clinical Pathway)
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
J - J - J - J - J - J - J - J - J - J -	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	Daianan, mwaianan, mananan
Data	
	Bidang Pelayanan Medik, Komite Medik, Komite
Penanggung Jawab	Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan lain
Jawau	Neperawatan dan Kunnte Tenaga Kesenatan lain

k. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Dasar	Permenkes mengenai Keselamatan Pasien

Pemikiran	
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	 Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: Asesment awal risiko jatuh Assesment ulang risiko jatuh Intervensi pencegahan risiko jatuh Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran Numerator	Jumloh posion remot ince horisites timesi isterle
(pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh
(penyebut)	yang diobservasi
Target	100%
Pencapaian Kriteria	Kriteria Inklusi:
	Pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh Kriteria Eksklusi: Pasien yang tidak dapat dilakukan asesmen ulang maupun edukasi seperti pasien meninggal, pasien gangguan jiwa yang sudah melewati fase akut, dan pasien menolak intervensi
Formula	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh Jumlah pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Probability Sampling – Stratified Random Sampling (berdasarkan Unit Pelayanan)
Periode Pengumpulan	Bulanan

Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Bidang Keperawatan dan Komite Keselamatan
Jawab	pasien

l. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

I. Kecepatan W	aktu Tanggap Komplain
Judul Indikator	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
Dasar	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Pemikiran	tentang Rumah Sakit Pasal 32 bahwa setiap
	pasien mempunyai mengajukan pengaduan
	atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
	2. Rumah sakit berkewajiban memberikan
	pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
	anti diskriminasi, dan efektif dengan
	mengutamakan kepentingan pasien sesuai
	dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
	Apabila selama perawatan pasien merasa
	bahwa rumah sakit belum menunaikan
	kewajiban tersebut maka pasien memiliki hak
	untuk mengajukan komplain.
	3. Untuk itu rumah sakit perlu memiliki unit
	yang merespon dan menindaklanjuti keluhan
	tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan
D: 'M'	agar keluhan pasien dapat segera teratasi.
Dimensi Mutu	Berorientasi pada Pasien
Tujuan	Tergambarnya kecepatan rumah sakit dalam
	merespon keluhan pasien agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk sebagai bentuk
	dan ditingkatkan untuk sebagai bentuk pemenuhan hak pasien.
Definisi	
Operasional	1. Kecepatan waktu tanggap komplain adalah rentang waktu Rumah sakit dalam
Opciasional	menanggapi keluhan tertulis, lisan atau
	melalui media massa melalui tahapan
	identifikasi, penetapan <i>grading</i> risiko, analisis
	hingga tindak lanjutnya.
	2. <i>Grading</i> risiko dan standar waktu tanggap
	komplain:
	a. <i>Grading</i> Merah (ekstrim) ditanggapi dan
	ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam sejak
	keluhan disampaikan oleh pasien/
	keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung
	berhubungan dengan polisi, pengadilan,
	kematian, mengancam sistem/
	kelangsungan organisasi, potensi
	kerugian material, dan lain-lain.
	b. <i>Grading</i> Kuning (tinggi) ditanggapi dan
	ditindaklanjuti maksimal 3 hari sejak
	keluhan disampaikan oleh pasien/
	keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung
	berhubungan dengan pemberitaan media,
	potensi kerugian immaterial, dan lain-

	lain. c. Grading Hijau (rendah) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/keluarga/pengunjung. Kriteria: tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah komplain yang ditanggapi dan
(pembilang)	ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan <i>grading</i>
Denominator (penyebut)	Jumlah komplain yang disurvei
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua komplain (lisan, tertulis, dan media massa) Kriteria Eksklusi:
	Tidak ada
Formula	Jumlah komplain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan sesuai dengan <i>grading</i> ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari catatan Komplain
Instrumen	1. Formulir Komplain
Pengambilan Data	2. Laporan Tindak Lanjut Komplain
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Probability Sampling – Simple Random Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel □ <i>Run chart</i>
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas/Unit Pengaduan/Bagian yang menangani complain

m. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar	1. Undang-Undang mengenai pelayanan publik
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

	Nagara dan Dafarmasi Dinalmasi manganai
	Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
	Publik.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai
	dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan
	terselenggaranya pelayanan di semua unit yang
- a	mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan
Operasional	penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan
	yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
	2. Responden adalah pasien yang pada saat
	survei sedang berada di lokasi unit pelayanan,
	atau yang pernah menerima pelayanan.
	3. Besaran sampel ditentukan dengan
	menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.
	4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan
	pengukuran secara komprehensif tentang
	tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas
	layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien.
	5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek
	yang terdapat dalam penyelenggaraan
	pelayanan sebagai variabel penyusunan survei
	kepuasan untuk mengetahui kinerja unit
	pelayanan.
	6. Unsur survei kepuasan pasien dalam
	peraturan ini meliputi:
	a. Persyaratan.
	b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.c. Waktu Penyelesaian.
	d. Biaya/Tarif.
	e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
	f. Kompetensi Pelaksana.
	g. Perilaku Pelaksana.
	h. Penanganan Pengaduan, Saran dan
	Masukan.
	i. Sarana dan prasarana.
	7. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Outcome
Satuan	Indeks
Pengukuran	
Numerator	Tidak ada
(pembilang)	
Denominator	Tidak ada
(penyebut)	- PC C1
Target	≥ 76,61
Pencapaian	Kriteria Inklusi:
Kriteria:	Seluruh pasien
	Kriteria Eksklusi:
	Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi
L	, J G I I

	kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi.
Formula	Total nilai persepsi seluruh responden Total unsur yang terisi dari seluruh responden
Metode Pengumpulan Data	Survei
Sumber Data	Hasil survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuisioner
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara Pengambilan Sampel	Stratified Random Sampling
Periode Pengumpulan Data	Semesteran
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Semesteran, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas

Profil Indikator Mutu di Laboratorium Kesehatan a. Kepatuhan Kebersihan Tangan 5.

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Laboratorium Kesehatan harus memperhatikan
	kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam
	melakukan kebersihan tangan sesuai dengan
	ketentuan WHO.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan
	sebagai dasar untuk memperbaiki dan
	meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin
	keselamatan petugas dan pasien/pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi
D	yang terkait pelayanan kesehatan.
Definisi	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci
Operasional	tangan menggunakan sabun dan air mengalir
	bila tangan tampak kotor atau terkena cairan
	tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-
	based handrubs) dengan kandungan alkohol
	60-80% bila tangan tidak tampak kotor.
	2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan

- benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO.
- 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan.
- 4. Lima indikasi (*five moment*) kebersihan tangan terdiri dari:
 - a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien/spesimen/sampel.
 - b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien/spesimen/sampel.
 - c. Sebelum melakukan prosedur aseptik yaitu kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, seperti: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, pemberian suntikan dan lain-lain.
 - d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feses, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD.
 - e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien yaitu melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, seperti: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alatalat di sekitar pasien/spesimen/sampel atau peralatan lain yang digunakan dalam pengelolaan spesimen/sampel.
- 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan.
- 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan.
- 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar.
- 9. *Observer* adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan *tool* yang telah ditentukan.
- 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200

	peluang kebersihan tangan di unit atau Laboratorium Kesehatan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang
(penyebut)	seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target	≥ 85%
Pencapaian Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan x 100 %
	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Data	
Penanggung Jawab	Penanggung jawab mutu

b. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

		gunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Judul Indikator	Kep	patuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar	1.	Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran		Keselamatan Pasien.
	2.	Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3.	Keputusan Menteri Kesehatan mengenai
		penanggulangan penyakit yang dapat
		menimbulkan wabah atau kedaruratan
		kesehatan masyarakat.
	4.	Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan.
	5.	Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
	6.	Laboratorium Kesehatan harus
		memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan
		dalam menggunakan APD sesuai dengan
		prosedur.
Dimensi Mutu	Kes	selamatan
Tujuan	1.	Mengukur kepatuhan petugas Laboratorium
- 0,001	1.	Kesehatan dalam menggunakan APD.
	2.	Menjamin keselamatan petugas dan pengguna
	۷٠	layanan dengan cara mengurangi risiko
		infeksi.
Definisi	1.	
	1.	1 8 () 1 8
Operasional		yang dirancang sebagai penghalang terhadap
		penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara
		untuk melindungi pemakainya dari cedera
		atau transmisi infeksi atau penyakit.
	2.	Kepatuhan penggunaan APD adalah
		kepatuhan petugas dalam menggunakan APD
		dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika
		melakukan tindakan yang memungkinkan
		tubuh atau membran mukosa terkena atau
		terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan
		infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko
		transmisi (kontak, <i>droplet</i> dan <i>airborne</i>).
	3.	Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah
		penilaian terhadap petugas dalam
		menggunakan APD sesuai indikasi dengan
		tepat saat memberikan pelayanan kesehatan
		pada periode observasi.
	4.	Petugas adalah seluruh tenaga yang
		terindikasi menggunakan APD, contoh dokter,
		dokter gigi, bidan, perawat, petugas
		laboratorium.
	5.	Observer adalah orang yang melakukan
		observasi atau penilaian kepatuhan dengan
		metode dan tool yang telah ditentukan.
	i	motous uam toot vame tolam ultellunam

	6. Periode observasi adalah waktu yang
	ditentukan sebagai periode yang ditetapkan
7 1 7 111	dalam proses observasi penilaian kepatuhan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD
(pembilang)	sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi
(penyebut)	menggunakan APD dalam periode observasi
Target	100%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Semua petugas yang terindikasi harus
	menggunakan APD
	Eksklusi:
	Tidak ada
Formula	
	Jumlah petugas yang patuh menggunakan
	APD sesuai indikasi dalam periode observasi x 100 %
	Jumlah salumuh naturang yang terindikasi
	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
	mongoundaring a datam persone essertati
Metode	Observasi
Pengumpulan	Observasi
Data	
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen	Formulir Observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Pengambilan	
Data	
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
<i>y y</i>	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	Zamini, III wanini, Iniiniini
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	i changgang Jawas mutu
Juawau	

c. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting
	untuk menjamin keselamatan pasien selama
	proses pelayanan dan mencegah insiden

Tujuan M m	maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan. Jeselamatan Jengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk nelakukan identifikasi pasien dalam melakukan ndakan pelayanan. Jemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk nelakukan identifikasi pasien dalam melakukan ndakan pelayanan. Jemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jengukur kepatuhan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Laboratorium Kesehatan.
Tujuan M m tin Definisi Operasional	 Jengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk nelakukan identifikasi pasien dalam melakukan ndakan pelayanan. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Laboratorium Kesehatan.
Definisi 1. Operasional	nelakukan identifikasi pasien dalam melakukan ndakan pelayanan. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Laboratorium Kesehatan.
Operasional	dan tenaga kesehatan. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Laboratorium Kesehatan.
3. 4.	(melihat) dan atau verbal (lisan). Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien misalnya pengambilan spesimen dan penyerahan hasil pemeriksaan.
Jenis Indikator Pr	roses
Pengukuran	ersentase
(pembilang) id	umlah pemberi pelayanan yang melakukan lentifikasi pasien secara benar dalam periode bservasi
(penyebut) pe	umlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam eriode observasi
Pencapaian	00%
Se pe	riteria Inklusi: emua pemberi pelayanan yang memberikan elayanan kesehatan. riteria Eksklusi: idak ada

Formula	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi	x 100%
Metode Pengumpulan Data	Observasi	
Sumber Data	Hasil observasi	
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikas	i Pasien
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi Rumus Slovin (apabila jumlah populas 	,
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive Sam	mpling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan	
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart	
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan	
Penanggung Jawab	Penanggung jawab mutu	

d. Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis

_ <u> </u>	elaporan hasii kirus
Judul Indikator	Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	keselamatan pasien.
	2. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil
	laboratorium kritis sangat penting dalam
	kelanjutan tata laksana pasien/pengguna
	layanan. Hasil kritis menunjukkan kondisi
	yang membutuhkan keputusan segera.
	3. Pelaporan hasil kritis tepat waktu, akan
	meningkatkan keselamatan pasien/pengguna
	layanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan, tepat waktu
Tujuan	Meningkatkan kepatuhan pemberi layanan dalam
	melaporkan hasil kritis dengan tepat waktu untuk
	mempercepat pengambilan keputusan dan tindak
	lanjut dalam menjamin keamanan dan
	keselamatan pasien/pengguna layanan.
Definisi	1. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang
Operasional	termasuk kategori kritis sesuai kebijakan
_	Laboratorium dan rekomendasi organisasi
	profesi dan memerlukan penatalaksanaan
	segera.
	2. Hasil kritis harus dilaporkan kepada

	dokter/pihak pengirim. 3. Jika dokter tidak dapat dihubungi, maka petugas laboratorium harus menghubungi pasien/keluarga dan menginformasikan bahwa hasil pemeriksaan telah selesai dan harus segera disampaikan kepada dokter pengirim. 4. Hasil kritis sudah diterima oleh dokter/pihak pengirim paling lama 30 menit sejak petugas mengetahui adanya hasil pemeriksaan yang tergolong kritis.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang)	Persentase Jumlah hasil kritis laboratorium yang dilaporkan ≤ 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah hasil kritis laboratorium yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua hasil pemeriksaan laboratorium yang memenuhi kategori hasil kritis Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	jumlah hasil kritis laboratorium yang dilaporkan ≤ 30 menit x 100 % jumlah hasil kritis laboratorium yang diobservasi
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Laporan hasil laboratorium kritis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pelaporan hasil laboratorium kritis
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Probability Sampling – Simple Random Sampling/ Systematic Random Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab mutu

e. Kejadian Sampel/Spesimen Hilang

	Voiction Compat/Consistent Hilana
Judul Indikator	y 1 / 1 0
Dasar	Kejadian sampel/spesimen hilang masih terjadi
Pemikiran	sehingga pemeriksaan bisa tertunda atau tidak
	dapat dilakukan.
Dimensi Mutu	Keselamatan, Efisiensi
Tujuan	Untuk mencegah kejadian sampel hilang dan
	menjamin tersedianya sampel yang akan diperiksa
	pada waktu tertentu sehingga tidak terjadi
	kerugian finansial dan dampak hukum.
Definisi	Kejadian sampel/spesimen hilang adalah tidak
Operasional	tersedianya sampel/spesimen yang telah diterima
_	pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh
	petugas.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah sampel/spesimen yang hilang
(pembilang)	
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa
(penyebut)	ouman seraran samper yang arpermea
Target	0
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi
miteria.	Seluruh sampel/spesimen
	beful all bampel/ openinen
	Kriteria Eksklusi
	Tidak ada
	Haak ada
Formula	Jumlah sampel/spesimen yang hilang
	——————————————————————————————————————
	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa
M-4-1-	Detre and 4.C
Metode	Retrospektif
Pengumpulan	
Data	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumber Data	Laporan kejadian sampel/spesimen yang hilang
Instrumen	Formulir laporan kejadian sampel/spesimen yang
Pengambilan	hilang
Data	1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cara	Probability Sampling – Simple Random Sampling
Pengambilan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pengambilan Sampel	Probability Sampling – Simple Random Sampling
Pengambilan Sampel Periode	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan	Probability Sampling – Simple Random Sampling
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data	Probability Sampling – Simple Random Sampling Bulanan
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan	Probability Sampling – Simple Random Sampling Bulanan Tabel
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data	Probability Sampling - Simple Random Sampling Bulanan □ Tabel □ Run chart
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode Analisis	Probability Sampling – Simple Random Sampling Bulanan Tabel
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data	Probability Sampling - Simple Random Sampling Bulanan □ Tabel □ Run chart
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode Analisis	Probability Sampling – Simple Random Sampling Bulanan Tabel Run chart Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode Analisis dan Pelaporan Data Penanggung	Probability Sampling – Simple Random Sampling Bulanan Tabel Run chart
Pengambilan Sampel Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Periode Analisis dan Pelaporan Data	Probability Sampling – Simple Random Sampling Bulanan Tabel Run chart Bulanan, Triwulanan, Tahunan

f. Pengulangan Hasil Pemeriksaan

T 11 T 1:1 - 4	Hasii Pemeriksaan
Judul Indikator	Pengulangan Hasil Pemeriksaan
Dasar	Pengulangan hasil pemeriksaan bisa terjadi karena
Pemikiran	spesimen/sampel tidak memenuhi syarat baik dari
	segi jenis, jumlah, kondisi serta metode yang tidak
	sesuai dengan permintaan pemeriksaan sehingga
	harus dilakukan pengulangan pemeriksaan
	laboratorium.
Dimensi Mutu	Efisiensi
m ·	
Tujuan	Mencegah terjadinya pengulangan pemeriksaan
	laboratorium yang tidak seharusnya.
Definisi	1. Pengulangan hasil pemeriksaan adalah proses
Operasional	mengulang kembali pemeriksaan laboratorium
	karena tidak memenuhi syarat baik dari segi
	jenis, jumlah, kondisi serta metode yang tidak
	sesuai.
	2. Pemeriksaan ulang karena kesalahan/
Tamin In 191	kelalaian petugas
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran	
Numerator	Jumlah pemeriksaan yang diulang
(pembilang)	
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan
(penyebut)	
Target	0
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Commo nom onitra a an 1 a hamataniza
	Semua pemeriksaan laboratorium
	-
	Kriteria Eksklusi:
	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus
	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian
D	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus
Formula	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang
Formula	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas
Formula	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang
Formula	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang x 100
	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ———————————————————————————————————
Metode	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang x 100
Metode Pengumpulan	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ———————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ———————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ———————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang Tumlah seluruh pemeriksaan Retrospektif Laporan pengulangan pemeriksaan
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ————————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data Sumber Data Instrumen Pengambilan Data Besar Sampel Cara Pengambilan Sampel	Kriteria Eksklusi: Duplo atau pemeriksaan ulang yang harus dilakukan bukan termasuk kesalahan/kelalaian petugas Jumlah pemeriksaan yang diulang ———————————————————————————————————

Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	

g. Kepuasan Pa	sien		
Judul Indikator	Kepuasan Pasien		
Dasar	1. Undang-Undang mengenai pelayanan publik		
Pemikiran	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur		
	Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai		
	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan		
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan		
7.	Publik.		
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien		
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai		
	dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan		
	terselenggaranya pelayanan di semua unit yang		
D. C	mampu memberikan kepuasan pasien.		
Definisi	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan		
Operasional	penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan		
	yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.		
	2. Responden adalah pasien yang pada saat survei		
	sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau		
	yang pernah menerima pelayanan.		
	3. Besaran sampel ditentukan dengan		
	menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.		
	4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan		
	pengukuran secara komprehensif tentang		
	tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas		
	layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan		
	kesehatan kepada pasien.		
	5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek		
	yang terdapat dalam penyelenggaraan		
	pelayanan sebagai variabel penyusunan survei		
	kepuasan untuk mengetahui kinerja unit		
	pelayanan.		
	6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan		
	ini meliputi:		
	a. Persyaratan.		
	b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.		
	c. Waktu Penyelesaian.		
	d. Biaya/Tarif.		
	e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.		
	f. Kompetensi Pelaksana.		
	g. Perilaku Pelaksana.		
	h. Penanganan Pengaduan, Saran dan		
	Masukan.		
	i. Sarana dan prasarana.7. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari		
	kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.		
	regiatati burvei repuasati berupa atigka.		

Jenis Indikator	Outcome
Satuan Pengukuran	Indeks
Numerator	Tidak ada
(pembilang)	
Denominator	Tidak ada
(penyebut)	
Target	≥ 76.61
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Seluruh pasien
	Kriteria Eksklusi:
	Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi
	kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang
	mendampingi.
Formula	Total nilai persepsi seluruh responden x 25
	X 25 Total unsur yang terisi dari seluruh
	responden
Metode	Survei
Pengumpulan	
Data	Hasil survei
Sumber Data Instrumen	Kuisioner
Pengambilan	Kuisionei
Data	
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Semesteran
Pengumpulan Data	
Penyajian Data	□ Tabel
- J -9 2 acad	□ Run chart
Periode Analisis	Semesteran, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	

6. Profil Indikator Mutu di Unit Transfusi Darah

a. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Ke	patuhan Keb	ersihan Ta	ngan	
Dasar	1.	Peraturan	Menteri	Kesehatan	mengenai
Pemikiran		Keselamata	n Pasien.		
	2.	Peraturan	Menteri	Kesehatan	mengenai
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Fasilitas			
		Pelayanan k	Kesehatan.		

	3. UTD harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan kebersihan tangan sesuai dengan ketentuan WHO.		
Dimensi Mutu	Keselamatan		
Tujuan Definisi	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien/pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. 1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci		
Operasional	tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (alcoholbased handrubs) dengan kandungan alkohol 60-80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan. 4. Lima indikasi (fiwe moment) kebersihan tangan terdiri dari: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien/spesimen/sampel. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien/spesimen/sampel. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik yaitu kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan prosedur aseptik yaitu kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, seperti: phlebotomi, pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, pemberian suntikan dan lain lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feses, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien yaitu melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana pras arana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, seperti: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alatalat di sekitar pasien/spesimen/sampel		
	atau peralatan lain yang digunakan dalam pengelolaan spesimen/sampel.		

	 Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit atau UTD sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang
(pembilang)	dilakukan
Denominator	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang
(penyebut)	seharusnya dilakukan dalam periode observasi ≥ 85%
Target	<pre></pre>
Pencapaian Kriteria:	Kriteria Inklusi:
	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang
	dilakukan dilakukan x 100 % Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Metode	Observasi
Pengumpulan	

Data	
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen	Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan
Pengambilan	
Data	
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	

b. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
Pemikiran	Keselamatan Pasien.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
	3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai
	penanggulangan penyakit yang dapat
	menimbulkan wabah atau kedaruratan
	kesehatan masyarakat.
	4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
	Pelayanan Kesehatan
	5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
	6. UTD harus memperhatikan kepatuhan pemberi
	pelayanan dalam menggunakan APD sesuai
	dengan prosedur.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas UTD dalam
	menggunakan APD.
	2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna
	layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat
Operasional	yang dirancang sebagai penghalang terhadap
	penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara
	untuk melindungi pemakainya dari cedera
	atau transmisi infeksi atau penyakit.
	2. Kepatuhan penggunaan APD adalah
	kepatuhan petugas dalam menggunakan APD
	dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika
	melakukan tindakan yang memungkinkan
	tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan
	TATTATOLE MOTOR OTOLI COLTON TURLIN OTOLI COLTON

_	
	 infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi.
	 Petugas adalah seluruh tenaga yang terindikasi menggunakan APD, contoh dokter, dokter gigi, bidan, perawat, petugas laboratorium. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. Periode observasi adalah waktu yang ditentukan sebagai periode yang ditetapkan dalam proses observasi penilaian kepatuhan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Persentase
Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target	100%
Pencapaian	
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi ———————————————————————————————————
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel

	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	

c. Pemenuhan Kebutuhan Darah Oleh UTD

	Kebutuhan Darah Oleh UTD
Judul Indikator	Pemenuhan Kebutuhan Darah Oleh UTD
Dasar	1. Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan
Pemikiran	Darah.
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Unit
	Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit,
	dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
	3. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai
	Standar Pelayanan Transfusi Darah.
	4. Ketersediaan darah sesuai kebutuhan menjadi
	faktor utama dalam memudahkan masyarakat
	mengakses pelayanan darah.
	5. Pemenuhan darah berdasarkan kebutuhan
	masih menjadi masalah, bisa disebabkan
	karena ketersediaan stok darah yang
	berkurang pada kondisi tertentu seperti libur
	panjang, bulan puasa dan bencana.
Dimensi Mutu	Tepat waktu, adil dan terintegrasi
Tujuan	Menjamin ketersediaan darah oleh UTD sesuai
Tajaan	kebutuhan.
Definisi	1. Pemenuhan kebutuhan darah oleh UTD adalah
Operasional	persentase pemenuhan darah sesuai dengan
Opciasional	permintaan dalam 24 jam.
	2. Permintaan darah adalah jumlah kantong
	darah yang diminta oleh RS/bangsal.
т т 111 .	, ,
Luenis Indikator	Proses
Jenis Indikator	Proses
Satuan	Proses Persentase
Satuan Pengukuran	Persentase
Satuan Pengukuran Numerator	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang)	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong).
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut)	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong).
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong).
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100%
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi:
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi:
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif,
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted,
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted, washed erithrocyte, pediatric bag, darah dengan uji
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted,
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted, washed erithrocyte, pediatric bag, darah dengan uji saring NAT, darah inkompatibel).
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian Kriteria:	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted, washed erithrocyte, pediatric bag, darah dengan uji saring NAT, darah inkompatibel). Jumlah permintaan darah yang terpenuhi
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian Kriteria:	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted, washed erithrocyte, pediatric bag, darah dengan uji saring NAT, darah inkompatibel). Jumlah permintaan darah yang terpenuhi
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian Kriteria:	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted, washed erithrocyte, pediatric bag, darah dengan uji saring NAT, darah inkompatibel). Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong) Jumlah permintaan darah dalam 24 jam
Satuan Pengukuran Numerator (pembilang) Denominator (penyebut) Target Pencapaian Kriteria:	Persentase Jumlah permintaan darah yang terpenuhi dalam 24 jam (kantong). Jumlah permintaan darah dalam 24 jam (kantong). 100% Kriteria Inklusi: Seluruh permintaan darah Kriteria Eksklusi: Golongan darah langka (misalnya: Rhesus negatif, O Bombay) dan komponen darah yang spesifik (komponen darah apheresis, leukodepleted, washed erithrocyte, pediatric bag, darah dengan uji saring NAT, darah inkompatibel). Jumlah permintaan darah yang terpenuhi

Metode	Retrospektif
Pengumpulan	-
Data	
Sumber Data	Data Pemenuhan Kebutuhan Darah
Instrumen	Formulir pemenuhan kebutuhan darah
Pengambilan	
Data	
Besar Sampel	1. Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
	2. Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara	Probability Sampling – Simple Random Sampling
Pengambilan	
Sampel	
Periode	Bulanan
Pengumpulan	
Data	
Penyajian Data	□ Tabel
	□ Run chart
Periode Analisis	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Pelaporan	
Data	
Penanggung	Penanggung jawab mutu
Jawab	

d. Donasi dari Pendonor Darah Sukarela

Judul Indikator	Donasi dari Pendonor Darah Sukarela					
Dasar	1. Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan					
Pemikiran	Darah.					
Pellikiran						
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Unit					
	Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit					
	dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;					
	3. Donasi dari pendonor darah sukarela					
	merupakan salah satu usaha untuk menjamin					
D: 'M'	ketersediaan stok darah.					
Dimensi Mutu	Keselamatan, adil					
Tujuan	Meningkatkan ketersediaan darah yang aman					
Definisi	Donasi dari pendonor darah sukarela adalah					
Operasional	penyumbangan darah dari pendonor yang					
	memberikan darah, plasma atau komponen darah					
	lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima					
	pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal					
	lainnya sebagai pengganti uang.					
Jenis Indikator	Proses					
Satuan	Persentase					
Pengukuran						
Numerator	Jumlah donasi dari pendonor sukarela					
(pembilang)						
Denominator	Jumlah donasi dari seluruh pendonor					
(penyebut)						
Target	≥ 90%					
Pencapaian						
Kriteria:	Kriteria Inklusi:					
	Seluruh donasi					
	·					

Formula	Kriteria Eksklusi: Tidak ada			
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif			
Sumber Data	Data Pendonor Sukarela			
Instrumen Pengambilan Data	Laporan donasi darah			
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) 			
Cara Pengambilan Sampel	Probability Sampling – Simple Random Sampling			
Periode Pengumpulan Data	Bulanan			
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart			
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan			
Penanggung Jawab	Penanggung jawab mutu			

e. Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Pendonor yang Berbeda Dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah

Judul Indikator	Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Pendonor yang				
	Berbeda Dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah				
Dasar	1. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Unit				
Pemikiran	Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit				
	dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.				
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai				
	Standar Pelayanan Transfusi Darah				
	3. Pemeriksaan golongan darah yang tidak				
	terkonfirmasi dapat mengancam keselamatan				
	pasien.				
Dimensi Mutu	Keselamatan, efektif				
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan				
	pasien.				
Definisi	1. Hasil pemeriksaan golongan darah pendonor				
Operasional	yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan				
	darah adalah perbedaan hasil pemeriksaan				
	golongan darah sebelum donasi dengan hasil				
	pemeriksaan konfirmasi (menggunakan sampel				
	dari selang kantong).				
	2. Uji konfirmasi golongan darah adalah				
	pemeriksaan golongan darah menggunakan				
	sampel dari selang kantong dengan metode				

	yang sama atau metode lain yang lebih akurat. 3. Darah yang didistribusikan hanya darah yang telah ditetapkan golongan darahnya melalui uji konfirmasi.				
Jenis Indikator	Proses				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Numerator (pembilang)	Jumlah hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah				
Denominator (penyebut) Target	Jumlah seluruh pemeriksaan konfirmasi golongan darah ≤ 2%				
Pencapaian	<u> </u>				
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh pemeriksaan konfirmasi golongan darah				
	Kriteria Eksklusi: Tidak ada				
Formula	Jumlah hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah x 100 % Jumlah seluruh pemeriksaan konfirmasi golongan darah				
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif				
Sumber Data	Hasil konfirmasi golongan darah				
Instrumen Pengambilan Data	Laporan hasil konfirmasi golongan darah				
Besar Sampel	Total sampel				
Cara Pengambilan Sampel	Total sampel				
Periode Pengumpulan Data	Bulanan				
Penyajian Data	□ Tabel □ Run chart				
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan				
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Mutu				

f. Suhu Penyimpanan Produk Darah

	<u> </u>		
Judul Indikator	Suhu Penyimpanan Produk Darah		
Dasar	1. Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan		
Pemikiran	Darah.		
	2. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai		
	Standar Pelayanan Transfusi Darah terkait.		
	3. Pencatatan suhu merupakan salah satu upaya		

	penting untuk menjamin mutu produk darah.				
Dimensi Mutu	Keselamatan				
Tujuan	Menjamin keamanan dan mutu produk darah				
Definisi Operasional	 Suhu penyimpanan produk darah harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan jenis komponen masing-masing. Suhu penyimpanan produk darah harus diukur minimal 2 kali per <i>shift</i> (setiap 4 jam). 				
Jenis Indikator	Proses				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Numerator (pembilang)	Jumlah pencatatan suhu penyimpanan produk darah yang sesuai standar				
Denominator (penyebut)	Jumlah pencatatan suhu penyimpanan produk darah yang seharusnya dilakukan				
Target	100%				
Pencapaian					
Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh alat penyimpanan produk darah Kriteria Eksklusi: Tidak ada				
Formula	Jumlah pencatatan suhu penyimpanan produk darah yang sesuai standar x 100 % Jumlah pencatatan suhu penyimpanan produk darah yang seharusnya dilakukan				
Metode Pengumpulan Data	Observasi				
Sumber Data Instrumen Pengambilan Data	Hasil pencatatan suhu penyimpanan produk darah Formulir Observasi				
Besar Sampel	 Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30) 				
Cara Pengambilan Sampel	Probability Sampling – Simple Random Sampling				
Periode Pengumpulan Data	Bulanan				
Penyajian Data	□ Tabel □ <i>Run chart</i>				
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan				
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Mutu				

g. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar	1. Undang-Undang mengenai pelayanan publik.

Pemikiran	O Devetures Menteri Denderremineen Anonetur					
remikiran	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai					
	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan					
	Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan					
	Publik.					
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien					
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai					
	dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan					
	terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.					
Definisi	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan					
Operasional	penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan					
	yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.					
	2. Responden adalah pasien yang pada saat					
	survei sedang berada di lokasi unit pelayanan,					
	atau yang pernah menerima pelayanan.					
	3. Besaran sampel ditentukan dengan					
	menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan					
	pengukuran secara komprehensif tentang					
	tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas					
	layanan yang diberikan oleh fasilitas					
	pelayanan kesehatan kepada pasien.					
	5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek					
	yang terdapat dalam penyelenggaraan					
	pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit					
	kepuasan untuk mengetanui kinerja unit pelayanan.					
	6. Unsur survei kepuasan pasien dalam					
	peraturan ini meliputi:					
	a. Persyaratan.					
	b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.					
	c. Waktu Penyelesaian.					
	d. Biaya/Tarif.					
	e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana.					
	g. Perilaku Pelaksana.					
	h. Penanganan Pengaduan, Saran dan					
	Masukan.					
	i. Sarana dan prasarana.					
	7. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran					
Jenis Indikator	dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka. Outcome					
Satuan	Indeks					
Pengukuran						
Numerator	Tidak ada					
(pembilang)						
Denominator	Tidalzada					
(penyebut)	Tidak ada					
Target	≥76.61					
Pencapaian						

Kriteria:	Kriteria Inklusi: Seluruh pasien Kriteria Eksklusi: Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi.				
Formula	Total nilai persepsi seluruh responden				
	Total unsur yang terisi dari seluruh responden				
Metode	Survei				
Pengumpulan					
Data	"				
Sumber Data	Hasil survei				
Instrumen Pengambilan Data	Kuisioner				
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan				
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling – Consecutive sampling				
Periode Pengumpulan Data	Semesteran				
Penyajian Data	□ Tabel				
	□ Run chart				
Periode Analisis	Semesteran, Tahunan				
dan Pelaporan Data					
Penanggung	Penanggung jawab mutu				
Jawab	1 Changgang Jawab mata				

BAB IV PENGUKURAN INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pengukuran Indikator Mutu dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, validasi data, analisis data, dan pelaporan dan komunikasi yang dilakukan secara bertahap.

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data Indikator Mutu adalah proses mengumpulkan data dan atau menghimpun data berkaitan dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari pengukuran indikator.

Pengumpulan data dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Indikator Mutu. Tahapan pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi sumber data, menetapkan sampling, frekuensi pengumpulan data, mengembangkan instrumen pengumpulan data, serta elemen data yang dibutuhkan sesuai profil indikator nasional mutu pelayanan.

1. Identifikasi sumber data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung antara lain dari survei harian dan hasil observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan secara tidak langsung antara lain dari catatan pendaftaran, rekam medik, catatan jadwal pelaksanaan operasi, lembar resep, laporan visite rawat inap, laporan hasil laboratorium, hasil survei kepuasan, dan catatan komplain.

2. Sampling

Dalam pengumpulan data, idealnya data dikumpulkan dari seluruh anggota populasi. Namun pada kondisi di mana anggota populasi sangat banyak maka pengumpulan data dilakukan melalui sampling yaitu mengambil sebagian dari anggota populasi yang dipilih dengan teknik sampling agar dapat mewakili populasi. Apabila jumlah anggota populasi tidak terlalu banyak maka digunakan seluruh anggota populasi. Jika pengumpulan data dilakukan pada sampel, maka perlu ditentukan dua aspek yaitu teknik sampling dan besar sampel minimal.

a. Teknik sampling

Berikut adalah beberapa contoh teknik sampling:

- 1) Sampling probabilitas (Probability sampling)
 Dalam teknik sampling ini, setiap subjek dalam populasi
 mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai
 sampel. Beberapa teknik sampling probabilitas antara lain:
 - Sampel acak sederhana (simple random sampling) Dalam teknik ini, subjek dipilih secara acak dari daftar subjek dengan menggunakan undian atau menggunakan tabel angka random. Apabila jumlah anggota populasi dapat diketahui, maka tiap anggota populasi tersebut diberi nomor urut dan dipilih dari mereka sebagai sebagian sampel dengan menggunakan tabel angka random. Contoh: memilih 200 sampel dalam 1000 anggota populasi.
 - b) Sampel acak sistematik (systematic random sampling)
 Teknik ini memilih sampel dari populasi secara acak
 dengan menggunakan interval yang sama.

- c) Stratified Random Sampling
 - Stratified random sampling digunakan apabila populasi bersifat heterogen, yang terdiri atas beberapa subpopulasi yang bersifat homogen. Dalam hal ini perbedaan adalah dalam jumlah anggota subpopulasi. Besarnya subpopulasi dinyatakan dalam persentase populasi Pada terhadap total. masing-masing subpopulasi dilakukan pengambilan sampel secara acak sejumlah persentase dari total sampel yang diperlukan.
- d) Multistage random sampling
 Multistage random sampling dipilih apabila populasi
 bersifat heterogen dan dijumpai kluster/strata yang
 sifatnya heterogen kemudian dilakukan pemilihan
 secara acak kluster/strata yang akan digunakan
 sebagai sumber data. Sampel yang terpilih merupakan
 representasi dari masing-masing kluster/strata.
- e) Cluster random sampling Cluster random sampling digunakan apabila populasi yang bersifat one stage dan terdiri atas kluster-kluster yang bersifat heterogen. Kluster akan dipilih secara acak, kluster yang terpilih mewakili karakteristik populasi.
- 2) Sampling non probabilitas (Non-probability sampling)
 Teknik ini lebih praktis dan lebih mudah dilakukan sehingga lebih sering digunakan. Jenis sampling non probabilitas antara lain:
 - a) Consecutive Sampling
 Teknik ini memilih calon subjek/sampel berdasarkan kedatangan di tempat penelitian. Calon subjek/sampel

yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak ada kriteria eksklusi akan digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dihentikan apabila jumlah sampel terpenuhi.

- b) Sampling berdasarkan ketersediaan (Convenience sampling).
 - Dalam teknik ini, subjek diambil tanpa sistimatika tertentu, pemilihan berdasarkan ketersediaan yang ada pada saat dilakukan pengukuran. Subjek diambil/terpilih sebagai sampel karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Teknik ini paling mudah namun validitasnya rendah.
- c) Sampling berdasarkan pertimbangan (Judgmental sampling atau purposive sampling/Trigger sampling).

 Teknik ini memilih sampel berdasarkan adanya pertimbangan atau trigger tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Total sampling
 - Apabila anggota populasi jumlahnya sedikit sesuai dengan kriteria yang digunakan maka seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.
 - Misalnya jumlah anggota populasi ≤ 30 maka seluruhnya digunakan sebagai sampel.
- b. Besar sampel
 - Untuk menentukan besar sampel minimal, faktor yang harus dipertimbangkan adalah jumlah anggota populasi, namun selain

itu semakin banyak variasi dalam populasi, maka semakin banyak besar sampel yang diperlukan.

1) Perhitungan besar sampel berdasarkan rumus Slovin: Rumus Slovin digunakan apabila anggota populasi > 30 sehingga perlu dihitung jumlah sampel minimal yang dapat mewakili populasi.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi

e = *margin of error* (biasanya ditetapkan sebesar 0,05)

Contoh:

Apabila populasi = 1.000 orang

Margin of error yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

sehingga:

$$n = \frac{1000}{1 + (1000 \times 0.05^{2})}$$

$$n = \frac{1000}{1 + (1000 \times 0.0025)}$$

$$n = \frac{1000}{1 + 2.5}$$

$$n = \frac{1000}{3.5}$$

$$n = 285.7143$$

Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 1.000 populasi pada *margin of error* 5% adalah sebesar 286.

2) Besar sampel untuk indikator kepuasan pasien dihitung dengan menggunakan tabel Krejcie dan Morgan.

Tabel 2. Sampel Krejcie Morgan

		1	1 1	5	
Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	230	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354

95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

2. Instrumen pengumpulan data Indikator Mutu

Dalam melakukan pengumpulan data diperlukan alat bantu instrumen yang dapat berupa formulir observasi, formulir pengumpulan data dan lain sebagainya.

- 3. Frekuensi pengumpulan data sesuai dengan kamus Indikator Mutu. Frekuensi pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan profil Indikator Mutu masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 4. Elemen Data

Dalam mengumpulkan data perlu memahami elemen data yang ingin diukur. Elemen data terdiri atas:

- a. *Numerator* adalah data yang akan diukur. Sehingga dalam pengukuran menjawab pertanyaan: "Apa yang akan saya amati?"
- b. *Denominator* adalah data yang menggambarkan semua peluang yang ingin diobservasi dalam populasi atau sampel yang akan diukur. Sehingga dalam pengukuran menjawab pertanyaan: "Siapa yang harus saya perbaiki?".

B. Validasi Data

Validasi data adalah penilaian keakuratan dan kebenaran data yang dikumpulkan. Validasi data dilaksanakan oleh komite/tim/petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Validasi data dipersyaratkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1. Indikator baru diimplementasikan;
- 2. Data akan dipublikasikan;
- 3. Terdapat perubahan sistem pengumpulan data indikator, seperti perubahan instrumen pengumpulan data, atau petugas yang mengumpulkan data bertukar;
- 4. Capaian data berubah tanpa dapat dijelaskan penyebabnya;
- 5. Sumber data berubah, seperti ketika sebagian data diambil secara manual kemudian diubah menjadi format elektronik;
- 6. Subjek pengumpulan data berubah, seperti perubahan rata-rata umur pasien, komorbiditas, perubahan protokol penelitian, implementasi panduan praktik terbaru, atau pengenalan teknologi dan metodologi perawatan terbaru.

Salah satu jenis validasi yang rekomendasikan adalah metode *reproducibility* yaitu diulangnya pengukuran oleh orang yang berbeda, menggunakan formulir/*checklist*/alat yang sama dan dilakukan dalam kondisi yang sama dan pada populasi/sampel yang sama.

Berikut adalah langkah-langkah uji validasi data dengan menggunakan metode kesesuaian hasil pengukuran (*Measure Result Agreement*):

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan oleh petugas pengumpul data dengan cara mengumpulkan data dari Populasi atau Sampel dari sumber data, dengan panduan Profil Indikator dan menggunakan Formulir Pengumpulan data yang telah disiapkan. Besar sampel dapat dilihat pada Tabel 3. Penentuan Besar Sampel Validasi untuk Petugas Pengumpul Data.

2. Validasi Data

> Validasi data dilakukan oleh petugas validasi data dengan cara mengumpulkan data secara acak/random sampel yang akan diukur dari seluruh populasi atau sampel sumber data yang sama yang digunakan oleh pengumpul data, dengan panduan kamus, dan formulir pengumpulan data yang sama dengan yang digunakan oleh pengumpul data. Besar sampel dapat dilihat pada Tabel 3 Penentuan Besar Sampel untuk Petugas Validasi. Petugas validasi data tidak perlu mengumpulkan semua data yang dikumpulkan pengumpul data.

> > Tabel 3. Besar Sampel Validasi

Petugas Pe	engumpul Data	Petugas Validasi Data		
Populasi	Populasi Sampel		Sampel	
≥ 640	128 sampel	≥ 480	48 sampel	
320 – 639	20% dari total populasi	161 – 480	48 sampel	
64 – 319	64 sampel	17 – 160	Minimal 16 atau 10% populasi	
< 64	100% populasi	1 - 16	100% populasi	

3. Hitung kesesuaian antara hasil petugas pengumpul data dan petugas validasi data. Jumlah Kesesuaian Data dibagi Jumlah Sampel x 100%.

Jumlah Kesesuaian Data x 100%

Jumlah Sampel

Kesesuaian hasil pengukuran dapat dipercaya atau valid jika mencapai 90%.

- 4. Hasil penghitungan validitas tersebut terdapat dua kemungkinan antara lain:
 - Jika mencapai 90% maka hasil pengukuran dapat dipercaya atau valid.
 - <90% b. Jika hasilnya dan terdapat perbedaan atau ketidakcocokan, maka pengumpul data dan validator mencari penyebab perbedaan data dan melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan pengumpulan data ulang menggunakan sampel yang baru dengan langkah-langkah yang sama sejak awal.

Faktor-faktor penyebab data tidak valid adalah sebagai berikut:

- 1. Pemahaman pengumpul data dan petugas validasi data belum memadai.
- 2. Kamus indikator tidak jelas sehingga menimbulkan salah interpretasi.
- 3. Perbedaan pemahaman tentang definisi operasional.
- Keterbatasan waktu pengumpulan data. 4.
- Kesalahan dalam melakukan penginputan data. 5.
- Penggunaan sumber data yang berbeda. 6.
- 7. Kelalaian.
- 8. Formulir pengumpulan data belum terdesain dengan baik.

Untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan validitas dan mengurangi random error dalam pengumpulan data, dapat dilakukan berbagai upaya antara lain:

- 1. Standarisasi pengukuran (menggunakan definisi operasional yang sama, menggunakan elemen data yang sama).
- 2. Pelatihan pengumpul data dan validator (dilatih dengan cara yang sama seperti pengumpul data).
- 3. Standarisasi instrumen/alat ukur (menggunakan instrumen/alat yang sama misalnya form atau kuesioner).
- 4. Mengulang pengukuran (mengumpulkan data ulang oleh orang yang berbeda dengan sampel yang sama).

C. Analisis Data

Analisis data adalah suatu poses atau upaya untuk menggabungkan dan mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna dalam membuat kesimpulan atau membuat keputusan. Unit yang bertanggung jawab, dapat dibantu oleh komite/tim mutu untuk melakukan analisis data tersebut.

Data juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti, untuk memudahkan interpretasi hasil pengukuran indikator mutu.

Secara garis besar ada tiga cara yang sering dipakai untuk penyajian data yaitu:

1. Narasi

Ciri dari penyajian secara tulisan adalah:

- a. Dibuat dalam bentuk narasi mulai dari pengambilan data hingga kesimpulan.
- b. Kelemahan: kurang menggambarkan bentuk statistik bila terlalu banyak datanya.

2. Tabel

Penyajian data dalam bentuk angka yang disusun dalam kolom dan baris dengan tujuan untuk menunjukkan frekuensi kejadian dalam kategori yang berbeda.

3. Diagram

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menggunakan beberapa jenis diagram untuk membantu analisis. Ketepatan pemilihan alat tergantung pada sifat data. Beberapa alat yang paling umum digunakan:

a. Diagram Run Chart

Diagram *run chart* digunakan untuk mengevaluasi data dari waktu ke waktu. Diagram *run chart* dapat menunjukkan:

- 1) Gambaran umum sebuah proses
- 2) Garis yang menunjukkan nilai sepanjang waktu
- 3) Trend naik dan turun

Diagram run chart dapat mendeteksi:

- 1) Pergeseran atau *Shifts* adalah jika 8 titik atau lebih berturut-turut jatuh pada satu sisi dari garis tengah. Titik pada garis rata-rata tidak masuk hitungan.
- 2) Tren atau *Trend* adalah jika 6 titik atau lebih berturut-turut bergerak ke arah yang sama. Titik garis datar tidak termasuk dalam hitungan.
- 3) Zigzag adalah jika 14 titik atau lebih turun naik.

b. Diagram kontrol atau Control Chart

Diagram kontrol ini digunakan untuk menilai stabilitas suatu proses melalui analisis variasi kinerja dari waktu ke waktu. Diagram kontrol lebih spesifik daripada diagram *run chart*

karena dapat menilai apakah proses berada dalam kontrol atau terkendali dengan adanya garis kontrol atas (*Upper control limit/* UCL) dan garis kontrol bawah (*Lower control limit/* LCL).

c. Diagram batang atau *Bar chart*Diagram batang sangat membantu saat data terdiri dari kategori yang berbeda. Sumbu x mendefinisikan suatu variabel dan sumbu y mendefinisikan suatu karakteristik misalnya frekuensi

atau persentase. Diagram batang dimanfaatkan untuk membandingkan hasil pengukuran dari dua sampel atau populasi yang berbeda.

d. Pie chart

Pie chart merupakan lingkaran yang dibagi-bagi berdasarkan proporsi subpopulasi data yang diperoleh. *Pie chart* menunjukkan proporsi subpopulasi dalam sebuah populasi.

Setelah disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami (narasi, tabel dan grafik), informasi tersebut perlu dilakukan analisis. Analisis dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Pencapaian dibandingkan secara serial (dari waktu ke waktu)
 Pencapaian indikator dibandingkan antara periode berjalan dengan
 periode sebelumnya/berikutnya sehingga dapat diketahui adanya
 kesenjangan/kenaikan maupun penurunan capaian kinerja, analisis
 dilakukan dengan cara melihat trend.
- 2. Pencapaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
- 3. Pencapaian dibandingkan dengan pencapaian Fasilitas Pelayanana Kesehatan sejenis lainnya.

Pencapaian indikator dibandingkan dengan pencapaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan sejenis lainnya sebagai bentuk *benchmark*. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan pencapaian dengan *trend* pencapaian. *Trend* pencapaian dikatakan bagus bila grafik menunjukkan peningkatan yang lebih baik daripada *trend* peningkatan lain.

4. Pencapaian dibandingkan dengan standar dan referensi yang digolongkan sebagai best practice/better practice maupun practice guidelines.

D. Pelaporan dan Komunikasi

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan dan mengkomunikasikan hasil capaian Indikator Mutu secara berkala. Pelaporan dan komunikasi tersebut diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti karena kesalahan dalam pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Penyampaian hasil pencapaian Indikator Mutu dikomunikasikan kepada seluruh stake holder terkait. Penyampaian hasil dilakukan secara berkala sesuai profil Indikator Mutu.

Mekanisme pelaporan dan komunikasi Indikator Mutu dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi, namun dalam hal kondisi tidak dapat mengakses aplikasi, mekanisme pelaporan dan komunikasi dilakukan sebagai berikut:

- Pelaporan Internal
 - a. Bulanan
 - 1) Laporan dari unit pelayanan ke Komite/Tim Mutu.
 - 2) Laporan Komite/Tim Mutu ke pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

b. Triwulan

Laporan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Dewan Pengawas RS atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/ Provinsi.

2. Pelaporan Eksternal

Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaporkan hasil pengukuran indikator mutu kepada Kementerian Kesehatan secara berkala sesuai dengan profil indikator melalui aplikasi *web-based* (http://mutufasyankes.kemkes.go.id).

BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan, diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengukuran Indikator Mutu bagi pengelola mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengukuran Indikator Mutu ini dilakukan untuk menilai apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan benar-benar dapat meningkatkan mutu pelayanan secara signifikan, juga untuk memberikan umpan balik pada penyedia layanan kesehatan dan manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan, untuk mempromosikan transparansi publik, dan dapat menjadi tolok ukur pembanding untuk mengidentifikasi best practice untuk pembelajaran. Dengan demikian, pengukuran mutu pelayanan yang diikuti dengan upaya perbaikan lainnya diharapkan dapat mendorong peningkatan budaya mutu yang berkesinambungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN Mepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003